



LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPM)

# UNTAG SEMARANG

## LAPORAN KEGIATAN

# DPRD KAB. SEMARANG

"Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang Tahun 2025"



Hotel Grand Mercure - Sukoharjo, 28 s.d. 30 Maret 2026

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga **Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) UNTAG Semarang** telah menyelenggarakan Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang Tahun 2025**" tanggal 28 s.d. 30 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.

Semoga melalui Workshop yang kami selenggarakan ini, dapat memberikan manfaat bagi anggota DPRD Kabupaten Semarang. Tentunya, dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi sebagai anggota DPRD.

Pada kesempatan yang baik ini, kami **Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) UNTAG Semarang** mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri RI
2. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Semarang..
4. Sekretaris dan Staf DPRD Kabupaten Semarang..
5. Narasumber yang berpartisipasi dalam Workshop.
6. Tim LPM UNTAG Semarang.
7. Semua pihak yang telah membantu kelancaran atas terselenggaranya Workshop kali ini.

Akhirnya, kami **Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) UNTAG Semarang** mohon maaf atas segala kekurangan kami dalam pelaksanaan Workshop kali ini. Kritik dan saran tentunya kami harapkan, agar kedepan kami dapat lebih baik lagi.

Semarang, 30 Maret 2026

d.n. Ketua LPM UNTAG Semarang

Secretaris



**Drs. Rahmad Purwanto, M.Si**

NUPTK. 3446738639130042

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan	2
<b>BAB II     KEGIATAN</b>	
A. Waktu dan Tempat Penyelenggaraan	3
B. Materi Workshop	3
C. Jadwal Workshop	3
D. Narasumber	3
E. Metode dan Teknik Pembelajaran	3
F. Pembiayaan	4
G. Piagam Penghargaan/Sertifikat	4
H. Evaluasi	4
<b>BAB III    REALISASI KEGIATAN</b>	
A. Peserta	5
B. Narasumber	5
C. Sarana dan Prasarana Workshop	5
D. Pembiayaan	5
E. Piagam Penghargaan/Sertifikat	5
F. Metode dan Teknik Pembelajaran	6
<b>BAB IV    HASIL EVALUASI</b>	
A. Hasil Evaluasi dari BPSDM D Provinsi Jawa Tengah	7
<b>BAB V     PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan	8
B. Saran	8
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	
1. Jadwal Kegiatan	
2. Materi Kegiatan	
3. Daftar Hadir Peserta	
4. Biodata dan Daftar Hadir Narasumber	
5. FC. Surat Jawaban BPSDM D	
6. FC. Piagam Penghargaan/Sertifikat	
7. Evaluasi Penyelenggaraan	
8. Akreditasi Institusi UNTAG Semarang	
9. Memorandum of Understanding (MoU)	
10. Foto Kegiatan	



## BAB I PENDAHULUAN

### A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyebutkan bahwa DPRD mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat.

Melihat urgennya tugas pokok dan fungsi DPRD bersama Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas produk hukum, kualitas proses penganggaran dan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diperlukan peningkatan kapasitas demi terwujudnya sinergi dalam melaksanakan tugas antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.

Lembaga Pendidikan Tinggi menyadari betapa pentingnya tugas dan fungsi pokok kedewanan tersebut, dalam kerangka peningkatan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang dapat menyerap aspirasi masyarakat untuk kemaslahatan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan perkembangan pendidikan politik masyarakat, dirasa sangat mendesak untuk menyerap aspirasi masyarakat melalui berbagai tahapan yang sudah terbentuk harus mampu di serap oleh anggota DPRD sebagai pencerminan suara hati rakyat.

Peran Perguruan Tinggi dirasa sangat strategis dengan berbagai konsentrasi keilmuannya untuk menjembatani kepentingan eksekutif dan legislative serta masyarakat sebagai manifestasi aspirasi kepentingan politik.

Sehubungan dengan uraian diatas, ***Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) UNTAG Semarang*** telah menyelenggarakan Workshop dengan tema "***Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang Tahun 2025***".

**B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara..
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

**C. TUJUAN**

1. Meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi anggota DPRD.
2. Meningkatkan sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD.

## BAB II

### KEGIATAN

#### A. WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Hari, tanggal : Sabtu s.d. Senin, 28 s.d. 30 Maret 2026

Tempat : Hotel Grand Mercure - Sukoharjo

#### B. MATERI WORKSHOP

1. Emotional Spiritual Quotient (ESQ);
2. Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang Tahun 2025;
3. Catatan Atas Analisis Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang Tahun 2025;
4. Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Yang Bersumber dari APBD;
5. Optimalisasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah;
6. Focused Group Discussion.

#### C. JADWAL WORKSHOP

Terlampir

#### D. NARASUMBER

1. Ki Seno Hadi Sumitro
2. Ismail Amir
3. Rino Rio Kent, S.STP., M.M

#### E. METODE DAN TEKNIK PEMBELAJARAN

1. Metode ceramah: pemberian materi oleh narasumber.
2. Diskusi dan Tanya jawab: peserta diberikan kesempatan untuk bertanya atas masalah yang terjadi di daerah, agar terjadi dialog.

#### F. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Workshop berasal dari kontribusi masing masing peserta anggota DPRD Kabupaten Semarang.

#### G. PIAGAM PENGHARGAAN/SERTIFIKAT

Setiap peserta yang telah mengikuti kegiatan Workshop dengan baik akan mendapatkan Piagam Penghargaan/sertifikat yang

dikeluarkan oleh Universitas 17 Agustus 1933 (UNTAG) Semarang dengan nomor registrasi dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Sertifikat sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh:

1. Rektor pada halaman depan;
2. Sekretaris DPRD dan Ketua LPM pada halaman belakang.

#### **H. EVALUASI**

Evaluasi hasil pelaksanaan Workshop dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada peserta Workshop. Evaluasi tersebut meliputi:

- A. Respon Peserta Terhadap Proses Pembelajaran Berdasarkan Skala antara lain:
  1. Evaluasi Terhadap Isi Program Workshop DPRD.
  2. Evaluasi Terhadap Rancangan Program.
  3. Evaluasi Terhadap Narasumber.
  4. Evaluasi Terhadap Kurikulum.
  5. Evaluasi Terhadap Kelembagaan.
- B. Respon yang Dirasakan Peserta Mengenai Manfaat dan Proses Pembelajaran

### **BAB III REALISASI KEGIATAN**

#### **A. PESERTA**

Peserta Workshop diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Semarang sebanyak 48 orang dan secretariat DPRD sebanyak 2 orang.

#### **B. NARASUMBER**

Narasumber yang hadir dalam Workshop kali ini adalah:

1. Ki Seno Hadi Sumitro
2. Ismail Amir
3. Rino Rio Kent, S.STP., M.M

#### **C. FASILITAS WORKSHOP**

Fasilitas Workshop yang kami selenggarakan antara lain:

1. Penginapan;
2. Konsumsi;
3. Ruang Kelas dan Ruang Makan;
4. Workshop Kit (tas dan Materi);
5. Sarana Olah Raga/*fitnes centre*;
6. Perangkat penunjang: Komputer, LCD, *Sound System*, *Flip Chart*, *White Board*, dan Alat Tulis.

#### **D. PEMBIAYAAN**

Sumber pembiayaan diperoleh dari kontribusi masing-masing peserta Anggota DPRD Kabupaten Semarang.

#### **E. PIAGAM PENGHARGAAN/SERTIFIKAT**

Setiap peserta yang telah mengikuti kegiatan Workshop dengan baik akan mendapatkan piagam penghargaan/sertifikat yang dikeluarkan oleh Universitas 17 Agustus 1933 (UNTAG) Semarang dengan nomor registrasi dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Sertifikat sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh:

1. Rektor pada halaman depan;
2. Sekretaris DPRD dan Ketua LPM pada halaman belakang.

#### **F. METODE DAN TEKNIK PEMBELAJARAN**

Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, metode pembelajaran yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Ceramah
2. Metode Tanya Jawab
3. Metode Diskusi

## **BAB IV HASIL EVALUASI**

Kegiatan evaluasi terhadap kegiatan Workshop dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada peserta, untuk memperoleh kesimpulan apakah kegiatan Workshop yang kami selenggarakan ini telah berjalan baik atau belum. Berikut kami sampaikan rekap hasil sebaran kuesioner, sebagai berikut:

### **A. HASIL EVALUASI DARI BPSDM D PROVINSI JAWA TENGAH**

*Terlampir*



**2026**

**EVALUASI PENYELENGGARAAN  
PENDALAMAN TUGAS BAGI  
ANGGOTA DPRD KAB. SEMARANG**

Periode 28 s.d. 30 Maret 2026

**BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH**



## A. LATAR BELAKANG

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengembangan kompetensi aparatur. Sesuai dengan kewenangannya maka BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan fungsinya sebagai mandatori dari Gubernur Jawa Tengah selaku wakil pemerintah pusat di daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten / Kota melalui evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui dan dalam upaya mengukur tingkat keberhasilan dan tingkat kualitas penyelenggaraan kegiatan pendalaman tugas.

## B. DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota.

## C. TUJUAN

Monitoring dan evaluasi diselenggarakan dengan tujuan :

- 1) Menjamin kualitas penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota Dewan;
- 2) Menampung feedback proses penyelenggaraan pendalaman tugas
- 3) Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan tindakan perbaikan pada penyelenggaraan pendalaman tugas Dewan berikutnya.

## D. TEKNIK PERHITUNGAN DATA

Penetapan Nilai merupakan hasil pengolahan respon yang masuk, dengan teknik pengolahan data tertentu. Terdapat dua jenis nilai yang diukur :

### 1. Capaian Nilai

Capaian nilai dihitung dengan menggunakan skala likert. Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur persepsi, sikap atau pendapat seseorang atau kelompok mengenai sebuah peristiwa atau fenomena sosial, berdasarkan definisi operasional yang telah ditetapkan oleh evaluator. Cara perhitungan skornya adalah sebagai berikut :

$$\left( \frac{SR}{JR} \times 100 \right) + \left( \frac{R}{JR} \times 75 \right) + \left( \frac{KR}{JR} \times 50 \right) + \left( \frac{TR}{JR} \times 25 \right)$$

- Perhitungan kuesioner dengan 4 pilihan jawaban
  - 1) Kurang
  - 2) Cukup
  - 3) Baik
  - 4) Sangat Baik
- Pengelompokan nilai berdasarkan kriteria

0 - 60.00	Tidak Memuaskan
60.01 - 70.00	Kurang Memuaskan
70.01 - 80.00	Cukup Memuaskan
80.01 - 90.00	Memuaskan
90.01 - 100.00	Sangat Memuaskan

## 2. Capaian Mutu

Capaian mutu merupakan standar mutu yang ada di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dengan mengacu pada standar mutu yang telah ditetapkan dengan Standard Mutu Manajemen (SMM) ISO 9001:2015, dengan target Capaian Mutu sebesar  $\geq 3,50$  dari skala 4,0.

0 s.d. 3.49	Di Bawah Capaian Mutu (DBCM)
3.50 s.d. 4.00	Di Atas Capaian Mutu (DACM)

## 3. Persepsi Negatif / Positif

**Persepsi Negatif** =  $\text{Respon Tidak} + \text{Respon Kurang} / 2 * 100\%$

**Persepsi Positif** =  $\text{Respon Sangat} + \text{Respon Cukup} / 2 * 100\%$

Persepsi negatif juga memiliki nilai minimal berdasarkan SMM ISO 9001:2015, yaitu tidak lebih dari 20%.

## E. DATA INFORMASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN

Nama Pelatihan	: Pendalaman Tugas Bagi Anggota DPRD Kabupaten Semarang
Periode	: 28 s.d. 30 Maret 2026
Jumlah Peserta	: 48 orang
Jumlah Responden	: 48 orang
Tanggal Evaluasi	: 29 Maret 2026

## F. HASIL EVALUASI

Sebagaimana terlampir.

## G. KESIMPULAN

### 1. Evaluasi Penyelenggaraan

Secara keseluruhan, orientasi ini sudah terlaksana dengan Memuaskan, yang ditunjukkan dengan Capaian Nilai (CN) **81,63** dengan Capaian Mutu (CM) berada pada indeks **3,27** yang termasuk dalam kriteria Di Bawah Capaian Mutu (DBCM).

### 2. Saran

Ada beberapa saran / masukan terkait penyelenggaraan pendalaman tugas dari peserta, perlu perbaikan pada aspek-aspek diantaranya :

- a) Upayakan tidak hanya kajian... tapi materi kita bedah bersama sama
- b) Kamar kurang bersih tempat mandi di bak membahayakan ketika turun dari bak licin
- c) Membedah program presiden biar masyarakat lebih tahu
- d) Materi Informasi yang up date dengan tugas pokok fungsi DPRD Kabupaten
- e) Untuk program workshop saat ini cukup relevan dg Tupoksi DPRD terkait LKPJ Bupati Semarang 2025 ,narasumber memberikan ulasan tajam dan sangat jelas
- f) Penanganan masalah lingkungan, khususnya pengelolaan sampah dan air lindi, perlu menjadi perhatian serius dengan solusi jangka panjang yang berkelanjutan

Mengetahui,

Sub Koordinator  
Pengendalian Mutu dan Kerjasama



**Mochamad Said, SH, MH**

Pembina

NIP. 196712031987031003



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**BADAN PENGEMBANGAN  
 SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263  
 Telepon 024-7475066 Faksimile 024-7473701 Laman <http://bssdml.jatengprov.go.id>  
 Surat Elektronik [bpsdmd@jatengprov.go.id](mailto:bpsdmd@jatengprov.go.id)

**REKAPITULASI PER ANGKA TAN**

**EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DEWAN TAHUN 2026**

29/05/2026

UNPAG - Workshop Dengan Kabupaten Semarang


Grand Mercure Hotel - Sukoharjo

TANGGAL EVALUASI



ANGKATAN DAN ASAL PESERTA

LOKASI PELAKSANAAN

**RISUME KESELURUHAN**



**REKAPITULASI PER AS PEK**



**Jumlah Responden**

48

**ASPEK**

1 Program  
 2 Layanan Administrasi  
 3 Fasilitas Penunjang  
 Rata-rata

**CAPAIAN NILAI**

CN  
 81,94  
 82,47  
 80,47  
 81,63

**KRITERIA**

Memuaskan  
 Memuaskan  
 Memuaskan  
 Memuaskan

**CAPAIAN MUTU**

CM  
 3,28  
 3,30  
 3,22  
 3,27

**KRITERIA**

DBCM  
 DBCM  
 DBCM  
 DBCM

Skala Penilaian sebagai berikut:

No	Rentang Skala	Kualifikasi
1	90,01 – 100	Sangat Memuaskan
2	80,01 – 90,0	Memuaskan
3	70,01 – 80,0	Cukup Memuaskan
4	60,01 – 70,0	Kurang Memuaskan
5	0,00 – 60,0	Tidak Memuaskan

Skala Mutu

Nilai	Kriteria
≥ 3,50	Di Atas Capaian Mutu
< 3,50	Di Bawah Capaian Mutu

REKAPITULASI DATA EVALUASI

NO	ASPEK	INDIKATOR	JR	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	CN	Kriteria	CM	Kriteria	Persesi Penuhi	Persesi Tidak Penuhi
1	Program	1.1 Program diklat merupakan topik yang aktual	48	0	1	32	15	82,29	Mantuskan	3,29	DBCM	97,92%	2,08%
		1.2 Relevansi materi dengan kebutuhan praktis peserta	48	0	2	34	12	80,21	Mantuskan	3,21	DBCM	95,83%	4,17%
		1.3 Alokasi waktu yang dibagikan bagi tiap materi	48	0	4	24	20	83,33	Mantuskan	3,33	DBCM	91,67%	8,33%
2	Layanan Administrasi	2.1 Sistem penunggulan peserta	48	0	1	36	11	80,21	Mantuskan	3,21	DBCM	97,92%	2,08%
		2.2 Sistem registrasi peserta	48	0	0	33	15	82,81	Mantuskan	3,31	DBCM	100,00%	0,00%
		2.3 Pelayanan dan sikap petugas	48	0	0	30	18	84,38	Mantuskan	3,38	DBCM	100,00%	0,00%
3	Fasilitas Penunjang	3.1 Kuantitas fasilitas ruang kelas (audio, proyektor, pendengaran ruangan, screen, dll)	48	0	1	31	16	82,81	Mantuskan	3,31	DBCM	97,92%	2,08%
		3.2 Peralengkapan kamar (bebersih, fasilitas, kenyamanan)	48	1	1	32	14	80,13	Mantuskan	3,23	DBCM	95,83%	4,17%
		3.3 Peralengkapan konsumsi (bebersih, kecepatan penyajian, variasi menu)	48	1	1	37	9	78,13	Cukup Mantuskan	3,13	DBCM	95,83%	4,17%
		3.4 Peralengkapan fasilitas lain (internet, tempat duduk)	48	0	2	34	12	80,21	Mantuskan	3,21	DBCM	95,83%	4,17%

SARAN DAN MASUKAN DARI PESERTA

1. Upayakan tidak hanya kajian... tapi materi kita bedah bersama sama
2. Kamar kurang bersih tempat mandi di bakul dalam bakul kaca turun dari bakul licin
3. Membedah program presiden biar inisiatif lebih baik
4. Materi informasi yang up date dengan tugas pokok fungsi DPRD Kabupaten
5. Untuk program workshop saat ini cukup rekaman dg Topografi DPRD Kabupaten
6. Penanganan asah lingkungan, khususnya pengolahan sampah dan air limbah, perlu menjadi perhatian serius dengan solusi jangka panjang yang berkelanjutan

Petugas Evaluator



MOCHAMAD SA'ID, SH, MH



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**BADAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jalan Setiabudi 201 A Semarang, Kodepos 50263, Telepon 7473088, Faksimile . 7473701  
Laman : <http://bpsdmd.jatengprov.go.id> Surat Elektronik : [bpsdmd@jatengprov.go.id](mailto:bpsdmd@jatengprov.go.id)

Semarang, 30 Maret 2026

Nomor : B/800.2.4.6/312/2026  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1(satu) Dokumen  
Hal : Hasil Evaluasi Penyelenggaraan  
Pendalaman Tugas Anggota DPRD  
Kabupaten Semarang Tahun 2026

**Yth. Ketua LPM UNTAG SEMARANG**  
Di Semarang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota serta dalam rangka penjaminan mutu penyelenggaraan pendalaman tugas anggota DPRD Kabupaten/Kota, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan target capaian sasaran mutu  $\geq 3,5$  dari skala 4,0.

Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten Semarang, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pedalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Semarang yang dilaksanakan oleh LPM Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang di Hotel Grand Mercure, Jl. Ir. Soekarno Kecamatan Grogol Sukoharjo mulai tanggal 28 s.d. 30 Maret 2026, dari pagi, siang hingga malam hari mulai pukul 08.00 s/d 22.45 WIB.
2. Capaian sasaran mutu proses penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten Semarang, dalam kategori **Memuaskan**, dan dibawah target capaian sasaran mutu, dengan rincian sebagai berikut:

NO	ASPEK	CAPAIAN NILAI		CAPAIAN MUTU	
		CN	KRITERIA	CM	KRITERIA
1	Program	81,94	Memuaskan	3,28	DBCM
2	Layanan Administrasi	82,47	Memuaskan	3,30	DBCM
3	Fasilitas Penunjang	80,47	Memuaskan	3,22	DBCM
<b>Rata-rata.....</b>		<b>81,63</b>	<b>Memuaskan</b>	<b>3,27</b>	<b>DBCM</b>

3. Penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten Semarang, berjalan dengan tertib dan lancar.
4. Hasil evaluasi penyelenggaraan pendalaman tugas dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Gubernur Jawa Tengah  
Kepala Badan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Daerah,



Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd, M.Pd  
Pembina Utama Madya  
NIP. 197607302001122003

**Tembusan:**

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah.
3. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang

## BAB V PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Dari hasil kegiatan Workshop kali ini dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pembelajaran berjalan dengan baik, ini dibuktikan dengan suasana diskusi berjalan menarik.
2. Evaluasi terhadap isi program, rancangan program, narasumber, kurikulum dan kelembagaan sebagian besar peserta setuju bahwa telah sesuai dengan kebutuhan peserta sebagai anggota DPRD.
3. Seluruh peserta menganggap kegiatan Workshop ini bermanfaat dan berguna dalam menunjang kinerja sebagai anggota DPRD. Dari sisi proses pembelajaran di kelas dalam pemilihan topik, kurikulum, penjadwalan, durasi lama kegiatan, menurut sebagian besar peserta sudah baik dan perlu dipertahankan.

### B. SARAN

1. Kegiatan pendalaman tugas (Workshop) anggota DPRD yang dilaksanakan, kedepan perlu di desain agar penyampaian materi tidak hanya di kelas saja melainkan dapat diberikan dalam bentuk soft game in-door/ outbound learning belajar bersama dengan suasana yang sangat menyenangkan penuh kegembiraan, kebersamaan, keterbukaan kreasi dan inovasi untuk menumbuhkan sikap pentingnya kerjasama.
2. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Daerah Provinsi Jawa Tengah di harapkan dapat selalu menjadi Institusi yang tetap memberikan Rekomendasi sesuai dengan Regulasi Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

Demikian laporan kegiatan yang telah kami laksanakan, semoga bermanfaat bagi kita sekalian.

Hormat kami,  
a.n. Ketua LPM UNTAG Semarang  
Sekretaris



Drs. Rahmad Purwanto, M.Si  
NUPTK 344673863913004

# Lampiran

Jadwal Kegiatan



LPM  
**wntag**  
S e m a r a n g

## JADWAL KEGIATAN

### *"Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang Tahun 2025"*

*Hotel Grand Mercure - Sukoharjo, 28 s.d. 30 Maret 2026*

<b>Hari, Tanggal</b>	<b>Waktu</b>	<b>Keterangan, Materi &amp; Narasumber</b>
Hari Pertama	13.00 – 18.00	Registrasi Peserta
	18.00 – 19.00	Makan Malam
	19.00 – 22.45	<b>Sesi I "Emotional Spiritual Quotient (ESQ)"</b> Oleh: Ki Seno Hadi Sumitro (Motivator)
Hari Kedua	06.00 – 08.00	Makan Pagi
	08.00 – 11.45	<b>Sesi II "Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang Tahun 2025"</b> Oleh: Ismail Amir (Konsultan Perencanaan dan Anggaran Daerah)
	11.45 – 13.30	Makan siang, Istirahat & Sholat
	13.30 – 17.15	<b>Sesi III "Catatan Atas Analisis Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang Tahun 2025"</b> Oleh: Ismail Amir (Konsultan Perencanaan dan Anggaran Daerah)
	18.00 – 19.00	Makan Malam
	19.00 – 22.45	<b>Sesi IV "Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Yang Bersumber dari APBD"</b> Oleh: Rino Rio Kent, S.STP., M.M (Kemedagri)
Hari Ketiga	06.00 – 08.00	Makan Pagi
	08.00 – 11.45	<b>Sesi IV "Optimalisasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah"</b> Oleh: Rino Rio Kent, S.STP., M.M (Kemedagri)
	13.00	<b>PENUTUPAN</b> Selesai

Catatan : Sesuai dengan situasi dan kondisi yang tak terduga, jadwal acara ini dapat berubah secara fleksibel

# Lampiran

Materi Kegiatan



LPM  
**wntag**  
Seminar



**UNTAG**  
SEMARANG

**DPRD**  
KAB. SEMARANG



SELAMAT DATANG  
KABUPATEN SEMARANG

# DPRD KABUPATEN SEMARANG WORKSHOP

*Materi :*  
Emotional Spiritual Quotient (ESQ)

*Narasumber :*  
Ki Seno Hadi Sumitro  
(Motivator)

DaftarKULIAH  
klik AJA  
pmb.untagsmg.id

 [untag.semarang](https://www.instagram.com/untag.semarang)

 [Untag TV](https://www.youtube.com/UntagTV)

 [www.untagsmg.ac.id](http://www.untagsmg.ac.id)



# MEMBANGUN KEBERSAMAAN

**Ki Seno H.S.**  
Motivator Spiritual



# LATAR BELAKANG

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ  
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ  
اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ [المحرات/13]

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling bekerjasama. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa (QS. Al Hujrat/49:13).

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ  
تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ [يونس/99]

Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya ? (QS. Yunus :99)

**PERBEDAAN ANTARA  
MANUSIA ADALAH  
KEHENDAK TUHAN.  
(Al-Quran 11:118)**



- Kenapa kita merasa sendiri... di tengah banyak orang?
- Kita hidup bersama...
- tapi hati berjauhan...
- Kita tertawa...
- tapi itu hanya topeng...

## Realita Menyakitkan

- Banyak keluarga serumah... tapi tak saling bicara
- Banyak sahabat... tapi tak saling memahami
- 



- “Berapa dari kita... lebih sering menatap HP... daripada keluarga?”
-



- Ayah...berapa waktumu satu jam nya?
- Jawab ayah.." 300 rupiah..."
- Sang anak lalu menabung sampai dapat 300 ribu.
- Anak :” Ayah..ini aku punya uang Rp 300 rb, aku ingin beli waktu Ayah satu jam saja untuk nemenin aku makan malam”.
- Ayahnya merenung sambil menitikkan air matanya, ternyata aku kerja keras bahkan lembur luar kota bermalam ternyata.....
- Tiada arti tanpa kebersamaan...

- Seorang ibu menunggu anaknya pulang...
- Bukan untuk uang...
- Hanya ingin ditemani...
- 
- Tapi anaknya terlalu sibuk...
- Hingga suatu hari...
- kursi itu kosong selamanya...





- Pernahkah kita terlalu sibuk...
- sampai kehilangan yang paling berharga?



- Kebahagiaan
- Bukan tentang harta...
- Tapi tentang siapa yang tetap tinggal saat kita terluka

## KEBERSAMAAN YANG HILANG

- Sering berkumpul... tapi tak terhubung
- Sering bicara... tapi tak mendengar

- Saat kita jatuh...
- Kita tidak butuh nasihat panjang...
- Kita hanya butuh... seseorang yang tetap tinggal

- Kebersamaan bukan selalu bersama
- Tapi hadir di saat paling dibutuhkan

- Siapa yang kita abaikan?
- Siapa yang diam-diam menunggu kita?

## Ajakan

- Pulanglah... sebelum terlambat
- Rangkul mereka... sebelum menyesal

## Penutup



- Yang membuat kita bahagia...
- bukan dunia...
- tapi siapa yang kita genggam saat dunia runtuh

- Jangan tunggu kehilangan...
- untuk belajar arti kebersamaan...

SELAMAT IDHUL FITRI MHN MAAF LAHIR & BATIN



**UNTAG**  
SEMARANG

**DPRD**  
KAB. SEMARANG



SELAMAT DATANG  
KABUPATEN SEMARANG

# DPRD KABUPATEN SEMARANG WORKSHOP

## *Materi :*

1. Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang Tahun 2025
2. Catatan Atas Analisis Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang Tahun 2025

## *Narasumber :*

Ismail Amir  
(Konsultan Perencanaan dan Anggaran Daerah)

DaftarKULIAH  
klik AJA  
pmb.untagsmg.id

 [untag.semarang](https://www.instagram.com/untag.semarang)

 [Untag TV](https://www.youtube.com/UntagTV)

 [www.untagsmg.ac.id](http://www.untagsmg.ac.id)

## BEBERAPA CATATAN BAHAN REKOMENDASI ATAS LKPJ BUPATI SEMARANG TAHUN 2025

*Oleh: Ismail Amir*

### A. PENGANTAR:

Memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa, Kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada pemerintah di atasnya, laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Masyarakat. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mencakup laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah.

Bupati Semarang selaku pimpinan penyelenggara pemerintahan di daerah, telah menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2025 beserta laporan realisasi anggarannya. Laporan kinerja dan anggaran tersebut disampaikan kepada DPRD dalam bentuk dokumen LKPJ Bupati Semarang tahun 2025. Selanjutnya menjadi tugas DPRD untuk membahasnya secara internal sesuai tata tertib DPRD, kemudian memberikan catatan dan rekomendasi guna perbaikan kebijakan pada masa yang akan datang. Sesuai regulasi yang mengaturnya, perbaikan kebijakan yang direkomendasikan oleh DPRD dalam pembahasan LKPJ meliputi:

1. Perbaikan perencanaan pembangunan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya.
2. Perbaikan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya.
3. Pembentukan/perubahan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
4. Penyempurnaan kebijakan strategis Kepala Daerah

Sebagai Laporan kinerja tahunan, LKPJ Kepala Daerah hakekatnya merupakan hasil dari implementasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengakumulasikan **ketepatan sebuah perencanaan, kecermatan dalam pelaksanaan** kegiatan dan **kesadaran akan pentingnya keberhasilan** dalam mencapai target kinerja nya, serta **optimalisasi dalam pengendalian dan pengawasan** seluruh kegiatan. Oleh karena itu, keberhasilan maupun kegagalan mencapai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan tanggung jawab

bersama seluruh OPD di bawah koordinasi Kepala Daerah dan dalam pengawasan DPRD.

Berdasarkan PERUBAHAN RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2025 ditetapkan tema Pembangunan: **“Perwujudan Masyarakat Kabupaten Semarang yang Berdikari”** Sejuahmana keberhasilannya tentu akan tercermin dalam dokumen LKPJ 2025 ini. Untuk itu beberapa hal yang hendaknya menjadi pertimbangan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasannya (menilai kinerja pemerintah daerah tahun 2025) antara lain :

1. Tahun 2025 merupakan tahun transisi kepemimpinan Daerah hasil PEMILU serentak se Indonesia, hal ini berpengaruh pada perubahan arah dan kebijakan Pembangunan baik tujuan maupun sasaran berdasarkan RPD lama 2024–2026 ke RPJMD yang baru 2025 – 2029.
2. Di awal tahun 2025, ditetapkan intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 sebagai langkah nyata Pemerintah pusat untuk memastikan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD. Presiden mengamanatkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran mereka agar pengelolaannya lebih hemat, efektif dan efisien. Menurut presiden Dengan penghematan yang signifikan (Pemotongan TKD), diharapkan setiap pengeluaran dapat memberikan manfaat maksimal bagi Masyarakat. Artinya, Capaian kinerja 2025 sebagaimana yang tersaji dalam LKPJ menjadi bukti apakah inpres no 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD cukup efektif atau gagal mencapai tujuan.
3. Dari sisi perencanaan jangka menengah Pembangunan, LKPJ Tahun 2025 juga menjadi pembuktian:
  - yang pertama apakah rumusan Permasalahan dan isu strategis 2025 memang relevan/sesuai kondisi sebenarnya sebagaimana yang dirumuskan dalam RPJMD yang baru 2025 – 2029,
  - yang kedua apakah program unggulan Kepala Daerah efektif sebagai program terobosan (mampu mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran yang di tetapkan dalam RPJMD).

Berikut catatan hasil analisis terbatas atas dokumen LKPJ Bupati Semarang tahun 2025, semoga membantu DPRD dalam memahami dengan cepat isi dan substansi dokumen, untuk menjadi dasar penyusunan rekomendasi perbaikan kebijakan pemerintah daerah dalam tahun berjalan dan yang akan datang.

## **A. Visi, Misi, tujuan dan sasaran:**

### **A.1. Visi dan Misi RPJMD 2021 – 2026**

**Visi: "Bersatu, Berdaulat, Berkepribadian, Sejahtera Dan Mandiri (Berdikari), Dengan Semangat Gotong-Royong Berdasarkan Pancasila Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika."**

Misi:

1. Meningkatkan kualitas SDM unggul yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Meningkatkan kemandirian perekonomian daerah yang berbasis pada industri, pertanian dan pariwisata (INTANPARI), perdagangan, jasa serta sektor lain yang berwawasan lingkungan.
3. Meningkatkan pemerintahan yang baik, bersih, demokratis, dan bertanggung jawab, didukung oleh aparatur yang kompeten dan professional.
4. Meningkatkan pemerataan pembangunan guna menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
5. Meningkatkan kepastian hukum, penegakan HAM, mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan anak di semua bidang pembangunan
6. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestariannya.
7. Meningkatkan pemberdayaan pemuda, olahraga serta melestarikan seni dan budaya lokal.

**Tema Pembangunan 2025: "Perwujudan Masyarakat Kabupaten Semarang yang Berdikari"**

### **A.2. Visi dan Misi RPJMD 2025 – 2029**

**Visi : "Mewujudkan Kabupaten Semarang Berdikari (Bersatu, Berdaulat, Berkepribadian, Sejahtera dan Mandiri) dengan semangat gotong-royong berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika."**

Misi:

**Misi 1:** Meningkatkan kualitas SDM unggul yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi

**Misi 2:** Meningkatkan kemandirian perekonomian daerah yang berbasis pada industri, pertanian dan pariwisata (INTANPARI), perdagangan, jasa serta sektor lain yang berwawasan lingkungan.

**Misi 3:** Meningkatkan pemerintahan yang baik, bersih, demokratis, dan bertanggungjawab, didukung oleh aparatur yang kompeten dan professional

**Misi 4:** Meningkatkan pemerataan pembangunan guna menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar, dan pertumbuhan ekonomi daerah

**Misi 5:** Meningkatkan kepastian hukum, penegakan HAM, mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan anak di semua bidang pembangunan.

**Misi 6:** Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestariannya.

**Misi 7:** Meningkatkan pemberdayaan pemuda, olahraga serta melestarikan seni dan budaya lokal. Pemberdayaan pemuda dengan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda sehingga dapat menanamkan jiwa revolusioner, kompetitif, optimis, bermoral dan berbudaya

**Tabel 1. 1a**  
**Transisi Perubahan Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Daerah antara RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2021–2026 dengan RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2025–2029**

No.	Tujuan dan Sasaran pada RPJMD 2021-2016	No.	Tujuan dan Sasaran pada RPJMD 2025-2029
1.	Meningkatkan SDM Kabupaten Semarang yang mandiri, sejahtera dan berdaya saing a. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat secara luas b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1.	T1) Meningkatnya kondusivitas wilayah dan kerukunan beragama  S1) Menurunnya tingkat kriminalitas dan gangguan keamanan wilayah
		2.	T2) Mewujudkan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik
2.	Mempercepat pemulihan ekonomi untuk menahan laju peningkatan kemiskinan dan pengangguran serta penguatan ketahanan pangan a. Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor unggulan b. Meningkatnya pertumbuhan penanaman modal c. Menurunnya penduduk miskin dan pengangguran  d. Meningkatnya Ketahanan pangan		S2) Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan akuntabilitas, transparansi dan digitalisasi pelayanan publik.
		3.	T3) Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat dan kualitas SDM S3) Meningkatnya kualitas SDM inklusi dan berdaya saing
		4.	T4) Meningkatnya kemajuan pembangunan ekonomi dengan mengembangkan potensi lokal yang berkelanjutan S4) Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah S5) Meningkatnya kualitas infrastruktur lingkungan hidup yang berkelanjutan
3.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih ( <i>good and clean governance</i> )		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik</li> <li>b. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan daerah dan desa</li> </ul>	
4.	<p>Meningkatkan kinerja pemenuhan sarana dan prasarana wilayah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan kualitas infrastruktur bidang pekerjaan umum</li> <li>b. Meningkatkan rumah layak huni</li> <li>c. Meningkatkan pelayanan transportasi yang handal</li> </ul>	
5.	<p>Meningkatkan kondisi daerah yang aman dan kondusif</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan penanganan gangguan Trantibum Linmas</li> <li>b. Meningkatkan penanganan konflik sosial</li> </ul>	
6.	<p>Meningkatkan pembangunan responsif gender, perlindungan anak dan ketahanan keluarga</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan</li> <li>b. Meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak</li> </ul>	
7.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan kualitas udara, air dan tutupan lahan</li> <li>b. Meningkatkan kapasitas daerah dalam mengurangi risiko bencana</li> </ul>	
8.	<p>Meningkatkan kualitas pemuda, olah raga dan seni budaya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan</li> <li>b. Meningkatkan kualitas pembangunan olahraga</li> <li>c. Meningkatkan pelestarian seni dan budaya</li> </ul>	

Visi 2025 – 2029 “Mewujudkan Kabupaten **Semarang Berdikari (Bersatu, Berdaulat, Berkepribadian, Sejahtera dan Mandiri)** dengan semangat gotong-royong berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika.”

**Tabel 1. 1b**  
**Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Semarang**  
**Tahun 2025 – 2029**

NOMOR FRASE	FRASE VISI	TUJUAN/SASARAN	URAIAN	INDIKATOR	Pengampu
1	Bersatu	Tujuan	T1) Meningkatnya kondusivitas wilayah dan kerukunan beragama	Jumlah kejadian Konflik Sara	Kesbangpol
2	Bersatu	Sasaran	S1) Menurunnya tingkat kriminalitas dan gangguan keamanan wilayah	Angka kriminalitas	POLRES/ SATPOL
3	Berdaulat	Tujuan	T2) Mewujudkan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	SETDA
4	Berdaulat	Sasaran	S2) Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan akuntabilitas, transparansi dan digitalisasi pelayanan publik.	Indeks Reformasi Birokrasi General	SETDA
5	Sejahtera dan Berkepribadian	Tujuan	T3) Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat dan kualitas SDM	Tingkat Kemiskinan	BPS
6	Sejahtera dan Berkepribadian	Sasaran	S3) Meningkatnya kualitas SDM inklusi dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	BPS
7	Sejahtera dan Berkepribadian	Sasaran	S3) Meningkatnya kualitas SDM inklusi dan berdaya saing	Tingkat Pengangguran Terbuka	BPS
8	Mandiri	Tujuan	T4) Meningkatnya kemajuan pembangunan ekonomi dengan mengembangkan potensi lokal yang berkelanjutan	PDRB Per Kapita	BPS
9	Mandiri	Sasaran	S4) Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah	Pertumbuhan ekonomi	BPS
10	Mandiri	Sasaran	S5) Meningkatnya kualitas infrastruktur lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Layanan Infrastruktur	DPU

11	Mandiri	Sasaran	S5) Meningkatnya kualitas infrastruktur lingkungan hidup yang berkelanjutan	Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif	DLH
----	---------	---------	--	--	-----

Sumber : RPJMD Kabupaten Semarang 2025-2029

## B.2. Pendanaan APBD 2025

Untuk pendanaan pembangunan tahun 2025 telah dirumuskan kebijakan keuangan daerah guna membiayai kegiatan mencapai target kinerja dari tujuan dan sasaran daerah tahun 2025. ditetapkan dalam RKPD 2025 dan disepakati bersama dengan DPRD dalam KUA PPAS 2025 serta perda APBD Perubahan tahun 2025.

Target pendapatan dan alokasi belanja serta besaran defisit tahun 2025 yang di tetapkan dalam APBD perubahan tahun 2025, adalah sebagai berikut:

### Ringkasan Target APBD Perubahan 2025 Kabupaten Semarang

Uraian	Target 2025
Pendapatan Daerah	2.604.613.063.219,00
Belanja Daerah	2.786.690.103.853,00
<b>Surplus/Defisit</b>	<b>(182.077.040.634,00)</b>
Pembiayaan Netto	<b>182.077.040.634,00</b>
<b>Sisa tahun berjalan</b>	<b>-</b>

- Dokumen LKPJ 2025 telah menyajikan rincian dasar hukum, alasan pergeseran/perubahan APBD meliputi kegiatan yang mengalami perubahan/Pergeseran, serta perbandingan alokasi anggaran sebelum dan sesudah perubahan pada masing-masing perangkat daerah .

**Tabel 2.20**  
**Perkembangan Ringkasan APBD Tahun Anggaran 2025**

Kode	Uraian	APBD T.A. 2025	Pergeseran 1	Pergeseran 2	Perubahan APBD T.A. 2025	Pergeseran 1	Pergeseran 2
1	2	3	4	5	6	7	8
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	2.596.942.147.300,00	2.596.942.147.300,00	2.585.318.588.300,00	2.599.891.059.500,00	2.604.613.063.219,00	2.604.613.063.219,00
4.1	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	740.534.431.000,00	740.534.431.000,00	740.534.431.000,00	748.106.002.000,00	748.106.002.000,00	748.106.002.000,00
4.1.01	Pajak Daerah	428.115.134.000,00	428.115.134.000,00	428.115.134.000,00	420.915.134.000,00	420.915.134.000,00	420.915.134.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	291.434.304.000,00	291.434.304.000,00	291.434.304.000,00	287.497.598.200,00	287.497.598.200,00	287.497.598.200,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.695.199.000,00	13.695.199.000,00	13.695.199.000,00	13.695.199.000,00	13.695.199.000,00	13.695.199.000,00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	7.289.794.000,00	7.289.794.000,00	7.289.794.000,00	25.998.070.800,00	25.998.070.800,00	25.998.070.800,00
4.2	<b>Pendapatan Transfer</b>	1.856.407.716.300,00	1.856.407.716.300,00	1.844.784.157.300,00	1.851.785.057.500,00	1.856.507.061.219,00	1.856.507.061.219,00
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	1.685.594.117.300,00	1.685.594.117.300,00	1.666.110.520.300,00	1.662.885.798.300,00	1.663.078.302.019,00	1.663.078.302.019,00
4.2.02	Transfer Antar Daerah	170.813.599.000,00	170.813.599.000,00	178.673.637.000,00	188.899.259.200,00	193.428.759.200,00	193.428.759.200,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-	-	-	-	-
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	2.669.089.939.300,00	2.669.089.939.300,00	2.657.466.380.300,00	2.781.968.100.135,00	2.786.690.103.854,00	2.786.690.103.854,00
5.1	<b>Belanja Operasi</b>	2.019.263.843.522,00	2.020.531.943.522,00	1.993.294.332.542,00	2.082.753.903.598,00	2.083.175.907.317,00	2.083.175.907.317,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.170.560.964.060,00	1.170.560.964.060,00	1.170.560.974.060,00	1.217.913.447.221,26	1.217.913.447.221,26	1.217.913.447.221,26
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	758.566.374.462,00	759.834.474.462,00	732.846.413.482,00	769.977.599.376,74	770.399.603.095,74	770.399.603.095,74
5.1.05	Belanja Hibah	84.613.855.000,00	84.613.855.000,00	84.364.295.000,00	89.340.207.000,00	89.340.207.000,00	89.340.207.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.522.650.000,00	5.522.650.000,00	5.522.650.000,00	5.522.650.000,00	5.522.650.000,00	5.522.650.000,00

Kode	Uraian	APBD T.A. 2025	Pergeseran 1	Pergeseran 2	Perubahan APBD T.A. 2025	Pergeseran 1	Pergeseran 2
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2	<b>Belanja Modal</b>	246.883.525.778,00	246.883.525.778,00	258.454.938.978,00	296.870.389.537,00	301.462.021.537,00	302.029.149.537,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80.236.110.178,00	80.236.110.178,00	68.002.738.178,00	81.568.055.976,00	81.568.055.976,00	81.568.055.976,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	68.196.680.000,00	68.196.680.000,00	63.970.976.200,00	73.138.294.028,00	73.429.926.028,00	73.997.054.028,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	92.672.727.650,00	92.672.727.650,00	120.711.716.650,00	131.076.662.993,00	135.376.662.993,00	135.376.662.993,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.734.607.950,00	5.734.607.950,00	5.726.107.950,00	11.003.452.540,00	11.003.452.540,00	11.003.452.540,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	43.400.000,00	43.400.000,00	43.400.000,00	83.924.000,00	83.924.000,00	83.924.000,00
5.3	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	16.054.250.000,00	14.786.150.000,00	18.828.788.780,00	10.946.150.000,00	10.654.518.000,00	10.087.390.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	16.054.250.000,00	14.786.150.000,00	18.828.788.780,00	10.946.150.000,00	10.654.518.000,00	10.087.390.000,00
5.4	<b>Belanja Transfer</b>	386.888.320.000,00	386.888.320.000,00	386.888.320.000,00	391.397.657.000,00	391.397.657.000,00	391.397.657.000,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	45.288.125.000,00	45.288.125.000,00	45.288.125.000,00	45.288.125.000,00	45.288.125.000,00	45.288.125.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	341.600.195.000,00	341.600.195.000,00	341.600.195.000,00	346.109.532.000,00	346.109.532.000,00	346.109.532.000,00
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(72.147.792.000,00)</b>	<b>(72.147.792.000,00)</b>	<b>(72.147.792.000,00)</b>	<b>(182.077.040.635,00)</b>	<b>(182.077.040.635,00)</b>	<b>(182.077.040.635,00)</b>
6	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	72.147.792.000,00	72.147.792.000,00	72.147.792.000,00	182.077.040.635,00	182.077.040.635,00	182.077.040.635,00
6.1	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	72.147.792.000,00	72.147.792.000,00	72.147.792.000,00	182.077.040.635,00	182.077.040.635,00	182.077.040.635,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	72.147.792.000,00	72.147.792.000,00	72.147.792.000,00	182.077.040.635,00	182.077.040.635,00	182.077.040.635,00
6.2	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>Pembiayaan Neto</b>	<b>72.147.792.000,00</b>	<b>72.147.792.000,00</b>	<b>72.147.792.000,00</b>	<b>182.077.040.635,00</b>	<b>182.077.040.635,00</b>	<b>182.077.040.635,00</b>
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL APBD</b>	<b>2.669.089.939.300,00</b>	<b>2.669.089.939.300,00</b>	<b>2.657.466.380.300,00</b>	<b>2.781.968.100.135,00</b>	<b>2.786.690.103.854,00</b>	<b>2.786.690.103.854,00</b>

Sumber: BKUD Kabupaten Semarang Th. 2026

### C. Capaian Kinerja Tahun 2025.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas Amanah yang diembannnya Bupati Semarang telah melaporkan hasil kerja tahun 2025 dalam dokumen LKPJ Kepala daerah tahun 2025, meliputi indicator tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam RKPD perubahan 2025.

#### C.1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Hasil analisis kinerja dan bahan catatan rekomendasi terlampir dalam file excel

#### C.2. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja Tujuan dan sasaran

Hasil analisis kinerja dan bahan catatan rekomendasi terlampir dalam file excel

#### C.3. Capaian indikator makro ekonomi dan kesejahteraan sosial 2025:

- Dilaporkan dalam dokumen LKPJ 2025 bahwa, Beberapa indikator makro ekonomi tahun 2025 tumbuh semakin membaik pasca pandemi Covid 19. Berdasarkan data BPS capaian tahun 2025 bahwa, **ekonomi Kabupaten Semarang tahun 2025 tumbuh positif 5.61%**, meningkat lebih baik dibanding dengan capaian tahun 2024 yang tumbuh 4,73%. Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2025 turun 0,1 poin % dibanding tahun sebelumnya, dimana **TPT tahun 2025 sebesar 3,63 %** dari 3,73% di tahun 2024 sedangkan **Angka Kemiskinan juga turun sebesar 0,68 poin %** dari tahun 2024, persentase **penduduk miskin menjadi 6,3%** ditahun 2025 dari 6,96% di tahun 2024. Gini ratio menurun dibanding tahun 2024 dimana gini ratio tahun 2025 sebesar 0,342 dari 0,359 di tahun 2024 hal ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan semakin merata, besaran angka tersebut menunjukkan ketimpangan pendapatan level rendah. Berikut data capaian makro ekonomi dan kesejahteraan social sampai dengan tahun 2025 (data diolah dari LKPJ Semarang 2025 dan BPS Jateng).

#### Capaian Indikator Makro Kabupaten Semarang 2021 - 2025

Makro	R 2021	R2022	R 2023	R 2024	R 2025
Pertumbuhan ekonomi	3,63	5,31	4,74	4,73	5,61
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,02	4,81	4,05	3,73	3,63
Kemiskinan	7,82	7,27	7,17	6,96	6,3
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,24	74,67	75,13	75,67	76,4
Gini Rasio	0,376	0,345	0,388	0,359	0,342





- hal yang belum membanggakan adalah capaian indicator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memang tren nya terus meningkat setiap tahun, sebagai alat ukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup, tahun 2025 capaiannya **meningkat pada level rentang 75 – 80** yaitu sebesar **76,4** meningkat dibanding tahun sebelumnya, dimana tahun 2024 IPM Kabupaten Semarang sebesar 75,67.



- IPM level 75 – 80 tersebut, diatas rata rata Provinsi Jawa Tengah, dimana **IPM Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 rerata masih dibawah 75 sebesar 74,77**. Artinya Kabupaten Semarang masih tetap termasuk Daerah Penyumbang IPM menengah di

Provinsi Jawa Tengah. Jika diukur dari target RPJMD capaian IPM 2025 sebesar 76,4 tersebut melampaui **target RPJMD tahun 2026 sebesar 76,37**. Artinya target RPJMD untuk tahun yang akan datang sudah terlampaui.

- Capaian makro ekonomi dan tingkat kesejahteraan sosial tahun 2025 meningkat yang semakin membaik pasca pandemi covid 19 tersebut, cukup membanggakan karena pertumbuhan ekonomi diatas 5%, tentu berkat dari kebijakan ekonomi dan anggaran daerah yang dilaksanakan selama tahun 2025. oleh karenanya DPRD Kabupaten Semarang patut terus memberikan dukungan kepada pemerintah daerah agar memepertahankan kinerja makro ekonomi dan tentu lebih keras lagi dalam bekerja ditengah tantangan perekonomian global yang tidak ringan untuk mempertahankan pulihnya ekonomi dan kesejahteraan sosial pada tahun 2025 ini.
- Periode Pembangunan 2025 – 2029 merupakan tahun awal implementasi RPJPD baru periode 2025 – 2045 tahun **start Indonesia emas** yang maju berdaulat dan berkelanjutan oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Semarang harus mampu Menyusun kebijakan konkrit dan realistis untuk Transformasi (perubahan) Sosial, Ekonomi dan tata Kelola pemerintahan sebagai landasan kemajuan 20 tahun yang akan datang, ke tiga perubahan mendasar akan tercermin dari kemampuan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang mampu menjadi Solusi konkrit dari tantangan dan peluang yang dihadapi.

### **D.3. Capaian Kinerja Keuangan Daerah.**

#### **D.3.1. Realisasi keuangan daerah tahun 2025**

Dokumen LKPJ Bupati Semarang tahun 2025 pada sub bab I tentang Realisasi APBD tahun 2025, melaporkan bahwa:

- Realisasi Pendapatan daerah tahun 2025 melampaui dari target sebesar **Rp.2,691 M** lebih, atau ter-realasai sebesar **100,1%** dari target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD Perubahan 2025. Sementara realiasi belanja daerah tidak terserap sebesar **Rp.145,882M** lebih, atau ter-realisasi **94,8%** dari alokasi, sehingga terjadi pergeseran defisit anggaran daerah di tahun 2025. APBD tahun 2025 setelah perubahan semula diproyeksi **Defisit**

Rp.182.077 M lebih pada Realisasinya deficit berkurang tinggal menjadi sebesar Rp. 33.503M lebih, Sebagaimana dalam Ringkasan berikut ini:

**Ringkasan Target dan Realisasi APBD Kabupaten Semarang  
Tahun Anggaran 2025 (unaudited BPK)**


Uraian	Target	Realisasi	Selisih	%
Pendapatan Daerah	2.604.613.063.219	2.607.304.133.057	2.691.069.838	100,1%
Belanja Daerah	2.786.690.103.853	2.640.807.618.010	145.882.485.843	94,8%
<b>Surplus/Defisit</b>	<b>(182.077.040.634)</b>	<b>(33.503.484.953)</b>		
Pembiayaan Netto	182.077.040.635	182.077.040.635		
<b>Sisa tahun berjalan</b>	<b>0</b>	<b>148.573.555.682</b>	-	

**Ringkasan Realisasi APBD 2025 LKPJ Kab. Semarang**

URAIAN	TAHUN 2025		SELISIH	%
	PERUBAHAN	REALISASI		
<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.604.613.063.219</b>	<b>2.607.304.133.057</b>	<b>2.691.069.838</b>	<b>100,1%</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>748.106.002.000</b>	<b>740.776.922.546</b>	<b>(7.329.079.454)</b>	<b>99,0%</b>
Pajak daerah	420.915.134.000	409.426.460.544	(11.488.673.456)	97,3%
Retribusi daerah	287.497.598.200	289.099.938.151	1.602.339.951	100,6%
Hasil pengl Kekada yg dipisahkan	13.695.199.000	14.988.913.466	1.293.714.466	109,4%
Lain - lain PAD yang sah	25.998.070.800	27.261.610.385	1.263.539.585	104,9%
<b>PENDAPATAN TRNSFER</b>	<b>1.856.507.061.219</b>	<b>1.866.342.339.089</b>	<b>9.835.277.870</b>	<b>100,5%</b>
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT</b>	<b>1.663.078.302.019</b>	<b>1.690.873.879.390</b>	<b>27.795.577.371</b>	<b>101,7%</b>
Dana Bagi hasil pajak	51.085.869.000	50.133.387.300	(952.481.700)	98,1%
Dana Bagi hasil bukan pajak			-	
Dana bagi hasil cukai			-	0,0%
Dana Alokasi Umum	993.319.896.000	1.027.689.095.419	34.369.199.419	103,5%
Dana Alokasi Khusus Fisik	395.607.529.019	400.515.188.545	4.907.659.526	101,2%
Dana Alokasi khusus non fisik			-	0,0%
Dana Desa	208.545.055.000	198.016.255.126	(10.528.799.874)	95,0%
Dana insentif Daerah	14.519.953.000	14.519.953.000	-	100,0%
			-	0,0%
<b>TRANSFER ANTAR DAERAH</b>	<b>193.428.759.200</b>	<b>175.468.459.699</b>	<b>(17.960.299.501)</b>	<b>90,7%</b>
Bagi hasil pajak/bukan pajak	141.772.259.200	125.439.229.708	(16.333.029.492)	88%
bantuan Keuangan	51.656.500.000	50.029.229.991	(1.627.270.009)	96,8%
<b>LAIN -2 PENDAPATAN YG SAH</b>	<b>-</b>	<b>184.871.422</b>	<b>184.871.422</b>	
Pendapatan Hbah		184.871.422	184.871.422	
Dana Darurat			-	
Lain-lain Pendapatan Sesuai UU			-	0,0%
<b>BELANJA</b>	<b>2.786.690.103.853</b>	<b>2.640.807.618.010</b>	<b>145.882.485.843</b>	<b>94,8%</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2.083.175.907.316</b>	<b>1.969.193.828.981</b>	<b>113.982.078.335</b>	<b>94,5%</b>
Belanja pegawai	1.217.913.447.221	1.160.994.123.656	56.919.323.565	95,3%
Belanja barang Jasa	770.399.603.095	714.755.133.814	55.644.469.281	92,8%
Belanja bunga			-	
Belanja subsidi			-	
Belanja hibah	89.340.207.000	88.183.661.511	1.156.545.489	98,7%
Belanja bantuan sosial	5.522.650.000	5.260.910.000	261.740.000	95,3%

<b>BELANJA MODAL</b>	<b>302.029.149.537</b>	<b>283.724.159.169</b>	<b>18.304.990.368</b>	<b>93,9%</b>
Tanah			-	0,0%
Peralatan dan Mesin	81.568.055.976	74.623.179.657	6.944.876.319	91,5%
Gedung dan bangunan	73.997.054.028	67.976.719.220	6.020.334.808	91,9%
Jalan jaringan dan irigasi	135.376.662.993	130.065.436.530	5.311.226.463	96,1%
Belanja modal aset tetap lainnya	11.003.452.540	10.978.945.762	24.506.778	99,8%
Belanja Modal Aset Lainnya	83.924.000	79.878.000	4.046.000	95,2%
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>10.087.390.000</b>	<b>8.276.907.300</b>	<b>1.810.482.700</b>	<b>82,1%</b>
Belanja tidak terduga	10.087.390.000	8.276.907.300	1.810.482.700	82,1%
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>391.397.657.000</b>	<b>379.612.722.560</b>	<b>11.784.934.440</b>	<b>97,0%</b>
Belanja bagi hasil kepada pemdes	45.288.125.000	44.130.227.434	1.157.897.566	97,4%
Belanja bantuan keu. Kpd pemdes	346.109.532.000	335.482.495.126	10.627.036.874	96,9%
<b>Surplus / (Defisit)</b>	<b>(182.077.040.634)</b>	<b>(33.503.484.953)</b>	<b>(148.573.555.681)</b>	
<b>PEMBIAYAAN</b>			-	
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>182.077.040.635</b>	<b>182.077.040.635</b>	-	
Silpa tahun sebelumnya	182.077.040.635	182.077.040.635	-	1,00
Pencairan dana cadangan			-	
Hasil penjualan kekada yg dipisah			-	
Penerimaan pinjaman daerah			-	
Pen. kembali pembr. pinjaman			-	
Penerimaan piutang daerah			-	
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Pembentukan dana cadangan			-	
Penyertaan modal (investasi)			-	
Pembayaran pokok utang			-	
Pemberian pinjaman daerah			-	
Pembayr. Kegiatan lanjutan			-	
<b>Pembiayaan netto</b>	<b>182.077.040.635</b>	<b>182.077.040.635</b>	<b>-</b>	
<b>SILPA THN BERJALAN</b>	<b>1</b>	<b>148.573.555.682</b>		<b>5,3%</b>

SILPA tahun 2025 *unaudited* (indikatif) sudah dilaporkan besarannya dalam dokumen LKPJ 2025, silpa *unadited* tahun 2025 sebesar **Rp.148.573.555.682,-** senilai 5,3 % dari realisasi dana tersedia secara nominal turun nilainya dibanding tahun sebelumnya sebagaimana yang ditunjukkan oleh tren grafik Silpa berikut ini:



- Dari grafik tersebut diatas Nampak bahwa, tahun 2025 tren SiLPA terhadap realisasi dana tersedia turun mendekati ideal (5%), hal ini tentu patut dianalisa penyebabnya kerana menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan keuangan daerah cukup efektif meningkatkan serapan anggaran sehingga penggunaan dana Pembangunan sesuai rencana (tepat perencanaan dan penggaran).
- Dokumen LKPJ 2025 sudah merinci besaran silpa tahun 2025 sebesar **Rp.148.573.555.682** tersebut berdasarkan sumbernya sbb:

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.148.573.555.682. Jumlah tersebut merupakan selisih realisasi pendapatan dengan pengeluaran belanja selama satu tahun anggaran. Jumlah tersebut merupakan selisih realisasi pendapatan dengan pengeluaran belanja selama satu tahun anggaran dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1. 53**  
**Perincian SILPA Tahun Anggaran 2024 dan 2025**

No	Uraian	2024	2025
I	SILPA LRA	182,077,040,635.00	148,573,555,682.00
II	SILPA TERIKAT BERADA DI KAS DAERAH	56,309,722,631.00	42,062,830,832.00
	DAU Spesifik Grant	4,025,934,967.00	2,099,512,851.00

	DAU Bidang Pendidikan	2,276,753,113.00	364,365,662.00
	DAU Bidang Kesehatan	1,047,480,902.00	1,034,204,237.00
	DAU Bidang Pekerjaan Umum	700,942,952.00	700,942,952.00
	DAU Pendanaan Kelurahan	758,000.00	0.00
	<b>DAK FISIK</b>	<b>1,850,547,283.00</b>	<b>1,357,076,283.00</b>
	Bidang Pendidikan	35,660,315.00	37,728,315.00
	Bidang Kesehatan & KB	433,283,766.00	433,883,766.00
	Bidang Jalan	668,505,000.00	65,303,000.00
	Bidang Air Minum	187,093,250.00	188,293,250.00
	Bidang Sanitasi	24,000,000.00	25,200,000.00
	Bidang Perumahan dan Pemukiman	127,015,500.00	231,678,500.00
	Bidang Irigasi	74,154,300.00	74,154,300.00
	Bidang Pertanian	105,369,190.00	105,369,190.00
	Bidang Kelautan dan Perikanan	60,315,407.00	60,315,407.00
	Bidang Industri Kecil dan Menengah	67,204,000.00	67,204,000.00
	Bidang Pariwisata	67,946,555.00	67,946,555.00
	<b>DAK NON FISIK</b>	<b>48,998,385,675.00</b>	<b>35,829,751,029.00</b>
	Tunjangan Profesi Guru	45,537,710,000.00	35,168,352,000.00
	Tambahan Penghasilan Guru	1,872,056,500.00	0.00
	Tunjangan Khusus Guru	0.00	0.00
	BOP PAUD	0.00	7,875,000.00
	BOK Dinas Kesehatan	573,687,210.00	539,566,881.00
	BOK POM	0.00	1,247,600.00
	BOKB	183,608,885.00	89,149,548.00
	Dana Fasilitas Pelayanan Modal	2,669,267.00	0.00
	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	271,060,624.00	23,560,000.00
	Dana PK2SIKM	478,618,190.00	0.00
	Dana Pelayanan Kepariwisata	43,429,500.00	0.00
	Dana PK2UKM	3,375,000.00	0.00
	Dana Pelayanan Adm. Kependudukan	32,170,499.00	0.00

	DBHCHT	1,434,854,706.00	1,671,482,835.00
	DANA DESA	0.00	0.00
	BANKEU DARI PROVINSI JATENG	0.00	0.00
	DIF	0.00	1.105.007.834.00
III	DANA BOSP	192,806,394.00	1,605,195.00
IV	SILPA TERIKAT DI BLUD	23,420,441,980.00	19,748,601,741.00

	SILPA BLUD DI DR. GUNAWAN MANGUNKUSUMO	8,418,043,448.00	7,544,136,016.00
	SILPA BLUD DI DR. GONDO SUWARNO	7,478,701,181.00	5,625,427,176.00
	SILPA BLUD DI 26 PUSKESMAS	5,560,030,231.00	6,301,848,837.00
	SILPA BOK DI 26 PUSKESMAS	1,963,667,120.00	277,189,712.00
V	SILPA TOTAL TERIKAT (II + III+IV )	79,922,971,005.00	61,813,037,768.00
VI	Kehilangan Uang (Phising)-kerugian Daerah	142,405,800.00	0.00
		Pusk. Semowo	134,005,800.00
		Kec. Pabelan	8,400,000.00
VII	SILPA BEBAS ( I -(V+VI ) )	<b>102,011,663,830.00</b>	<b>86,760,517,914.00</b>

Sumber: BKUD Kabupaten Semarang tahun 2026

Catatan: \*)tahun 2025, angka realisasi sebelum audit laporan keuangan

- Pertanyannya selanjutnya apakah SiLPA tahun 2025 sebagai bagian dari target pembiayaan netto cukup untuk menutup defisit APBD tahun 2026?, berapa target SiLPA tahun 2025 dalam pembiayaan daerah APBD Kabupaten Semarang tahun 2026?.
- kemudian agar SiLPA tahun 2026 (APBD tahun berjalan) dapat Kembali ditekan sampai dalam batas wajar (  $\pm$  5% dari dana tersedia), maka DPRD dapat merekomendasikan hal hal sbb:
  - 1) Dari sisi Perencanaan terus melakukan upaya percepatan perubahan APBD pada Tahun Anggaran 2026 agar realisasi anggaran tahun 2026 lebih maksimal.
  - 2) Dari sisi pelaksanaan APBD melakukan upaya mendorong penyerapan sesuai rencana, melalui monitoring dan evaluasi yang lebih ketat per

triwulan serta penerapan bentuk punishment bagi OPD yang tingkat penyerapan anggaran masih rendah dan reward bagi yang tinggi serapannya;

- 3) Terus melakukan langkah-langkah dalam rangka optimalisasi kas menganggur (idle cash) atas Silpa tahun 2025 pada kas daerah dengan deposito pada Bank yang secara ekonomi memberi keuntungan lebih besar.

- Disamping itu penting juga bagi DPRD, dalam upaya menjaga kredibilitas manajemen keuangan daerah, dapat meminta penjelasan lebih lanjut kepada Pemerintah daerah tentang, sejauhmana progres penyelesaian piutang daerah netto (setelah dikurangi piutang macet) sesuai neraca tahun 2024. **Periksa neraca 2024 Audited BPK 2024**
- **Pertanyannya Sampai dengan akhir tahun 2025, bagaimana progress penyelesaian berbagai piutang dan piutang macet tahun 2024 tersebut?. Berapa piutang yang dapat ditarik Kembali dan masuk ke kas daerah selama tahun 2025?.**
- Sedangkan untuk keperluan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan mempertahankan opini BPK untuk laporan keuangan daerah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), DPRD dapat meminta penjelasan lebih lanjut atas progress tindak lanjut temuan dan rekomendasi BPK pada LKD Kabupaten Semarang tahun 2025.

#### **Rekomendasi Perbaikan management Keuangan daerah:**

Pelajaran Penting (*lesson learned*) tata Kelola keuangan daerah selama 20 tahun otonomi daerah (sejak 2004) menunjukkan bahwa, **Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntable akan menjamin pembiayaan Pembangunan daerah yang efisien dan efektif.**

Dengan adanya arah kebijakan ini, maka anggaran berbasis kinerja dan money follow program priority diharapkan dapat mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Untuk itu DPRD dapat merekomendasikan hal hal sebagai berikut:

1. Secara umum Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Semarang di bidang keuangan daerah harus tetap konsisten dengan apa yang sudah ditetapkan dalam

RPJMD 2025 -2029 tentu dengan revisi revisi yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi tahunan kinerja keuangan daerah. Kebijakan keuangan difokuskan dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan keuangan daerah.

### **Kebijakan peningkatan Pendapatan**

1. Bekerja lebih keras untuk peningkatan perolehan PAD agar derajat Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Kabupaten Semarang terus meningkat lebih kuat dengan focus kebijakan intensifikasi perpajakan dan retribusi dan penerimaan PAD lainnya melalui:
  - a. Kebijakan Optimalisasi pendapatan daerah agar tetap diarahkan untuk mendukung daya saing daerah dengan target yang lebih realistis dan optimal, disertai dukungan terhadap perekonomian dan dunia usaha melalui insentif fiscal. Disamping itu juga Peningkatan belanja daerah yang berkualitas dilaksanakan melalui penajaman belanja barang dan penguatan belanja modal untuk semakin fokus pada program produktif dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan perbaikan pelayanan dasar.
  - b. Pembenahan dan penyempurnaan (update) digitalisasi seluruh penerimaan daerah menjadi agenda sangat mendesak (utamanya penerimaan perpajakan daerah dan retribusi dan pungutan lainnya seperti pendapatan BLUD RSUD) di Kabupaten Semarang. Digitalisasi lebih menjamin transparansi dan akuntabilitas dan kemudahan dalam berbagai urusan.
  - c. Memanfaatkan *idle cash* (kas yang belum dimanfaatkan) agar memberikan kontribusi berupa jasa giro maupun jasa Bunga deposito.
  - d. Memperkuat system pengawasan dari sisi administrasi untuk menghindari kebocoran potensi pendapatan pajak dan retribusi daerah. Kemudian, retribusi yang diberikan mampu memberikan kualitas peningkatan pelayanan publik secara optimal. Eksistensi retribusi jangan dipandang sebagai sumber pendapatan semata, namun perlu dioptimalkan dari sisi regulerend guna mendukung agenda penguatan daya saing dan ekosistem investasi daerah.
  - e. Optimalisasi aset dan kekayaan daerah. Hal ini difokuskan pada pemanfaatan asset dan kekayaan daerah untuk diversifikasi usaha.

- f. melakukan upaya peningkatan penerimaan dari deviden atas penyertaan modal saham pada BUMD milik Provinsi dan penyehatan BUMD milik Pemerintah Kabupaten Semarang; melalui Optimalisasi BUMD diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan PAD.
2. Mengupayakan peningkatan kinerja pemerintah daerah dengan menyusun Langkah langkah strategis (Rencana Aksi Daerah) dalam upaya meningkatkan peluang mendapatkan reward dari pemerintah pusat dalam bentuk Insentif fiscal dari pemerintah pusat (dulu Dana Insentif Daerah).
  3. Dalam upaya peningkatan dana perimbangan dari pemerintah pusat melalui DAK, hibah dan bantuan sosial, maka pemerintah Kabupaten Semarang menyusun program program yang *in line* dengan pemerintah pusat. Selain itu, perangkat daerah perlu kreatif dan inovatif di dalam menyusun kegiatan yang diajukan untuk mendapatkan DAK. juga Pemerintah Kabupaten Semarang dapat secara aktif berkomunikasi dengan pemerintah pusat di dalam koordinasi pos-pos DAK yang dapat dimanfaatkan.
  4. Perkembangan geopolitik dunia yang semakin mencemaskan tentu akan berdampak pada kebijakan APBN tahun 2026 (tahun berjalan) dan 2027 sebagai sumber pendapatan terbesar APBD berupa transfer Keuangan daerah (TKD) tahun 2026 dan 2027 akan semakin ketat hal ini harus diantisipasi dalam penyusunan kebijakan keuangan daerah pada RKPD tahun Perubahan 2026 dan 2027, berupa **kebijakan perencanaan Pembangunan yang lebih focus pada tujuan dan sasaran RPJMD dan kebijakan keuangan yang realistis.**
  5. Meyehatkan BLUD (RSUD) agar dalam jangka Panjang lebih mandiri dan beroperasi sesuai standar perawatan kesehatan yang unggul dan bermutu tinggi sehingga dari sisi keuangan tidak menjadi beban APBD. melalui:
    - **Rintisan Layanan Unggulan**  
Refocusing skala prioritas BLUD RSUD kepada layanan - layanan unggulan yang memberi daya ungkit nyata pada pendapatan, (Sebagai referensi, RSUD tipe C dengan layanan unggulan bedah othopaedi seperti ganti sendi panggul dan lutut (Total Knee and Hip Replacement), Nilai klaim JKNnya berkali lipat lebih baik dari hanya operasi patah tulang biasa pada umumnya, atau RSUD tipe C dan D dengan layanan unggulan

ICU/NICU/PICU dimana untuk pasien dewasa yang terpasang ventilator >96 jam, nilai klaim JKNnya pun berkali lipat lebih baik dari pasien rawat inap pada umumnya

- **Perbaiki manajemen keuangan RSUD.**

Atasi Kebocoran Yang Paling Cepat Dan Berdampak ( BLUD RSUD harus segera membereskan klaim yang di tunda pembayarannya oleh BPJS hanya karena urusan administratif berkas medis yang tidak lengkap, manajemen disarankan menjadikan kelengkapan mengisi bekas sebagai salah satu indikator kinerja utama pegawai di RSUD) Sebagai referensi, beberapa daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur, bila berkas tidak lengkap, BPJS memberi kesempatan RSUD hanya 1 kali perbaikan sebelum di kategorikan "tidak layak" dan tidak dapat dibayar

- **Digitalisasi pelayanan RSUD.**

- Digitalisasi ERM (electronic rekam medis) yang di ikuti oleh Full Birging dengan E-Klaim Kemenkes. Kombinasi ini membuat RSUD mengetahui nilai klaim pasien JKN sejak di awal IGD, sehingga manajemen RSUD bisa memberi layanan terukur tanpa takut merugi di kemudian hari
- Digitalisasi sistem Kendali Mutu Kendali Biaya (KMKB), sistem ini mencocokkan data dari ERM dengan Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK), SOP RS dan Berita Acara Kesepakatan dengan BPJS. Sehingga ada perbaikan potensi kesalahan medis, fraud dan kebocoran jauh sebelum pasien pulang

### **Kebijakan belanja Daerah**

Kebijakan Belanja Daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja. Tentunya dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang. Oleh karena itu Kebijakan Belanja Daerah hendaknya dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan.

Kebutuhan belanja yang terus meningkat setiap tahun. hendaknya digunakan untuk mendorong percepatan pencapaian target Pembangunan yang di

tetapkan dalam RPJMD, terutama pada indikator yang belum tercapai sesuai hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan setiap tahun, dengan mempertimbangkan komitmen internasional (seperti SDGs) dan dinamika kebijakan nasional (program prioritas nasional).

Amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait kebijakan Belanja Pemerintah Daerah adalah peningkatan kualitas pengalokasian belanja daerah agar lebih produktif dan fokus pada peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat dan mandatory spending agar terjadi akselerasi pemerataan kualitas layanan publik dan kesejahteraan di daerah. Peningkatan kualitas pengalokasi belanja daerah seperti dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- a) Fokus belanja daerah pada layanan dasar guna memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM);
- b) Komitmen terhadap amanat undang-undang dalam hal alokasi belanja urusan Pendidikan dan Kesehatan;
- c) Melakukan efisiensi pada belanja pegawai. Amanat Undang-Undan Nomor 1 Tahun 2022 adalah besaran belanja pegawai maksimal sebesar 30% dari total belanja tidak termasuk tunjangan guru yang berasal dari Tunjangan Kinerja Daerah (TKD);
- d) Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% dari total belanja

**RINGKASAN REALISASI APBD 2021 – 2025 KAB. SEMARANG**

<b>U R A I A N</b>	<b>2021 R</b>	<b>2022 R</b>	<b>2023 R</b>	<b>2024 R</b>	<b>LKPJ 2025</b>
<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.417.282.770.158</b>	<b>2.337.453.499.457</b>	<b>2.393.417.526.919</b>	<b>2.566.482.150.202</b>	<b>2.607.304.133.057</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>575.748.368.835</b>	<b>480.302.999.649</b>	<b>530.154.806.743</b>	<b>597.793.416.296</b>	<b>740.776.922.546</b>
Pajak daerah	189.487.753.117	222.457.249.841	253.685.038.234	292.134.850.896	409.426.460.544
Retribusi daerah	27.703.514.027	38.302.473.886	42.025.300.156	282.162.760.366	289.099.938.151
Hasil pengl Kekada yg dipisahkan	12.296.985.636	12.916.714.457	11.487.707.562	13.652.108.236	14.988.913.466
Lain - lain PAD yang sah	346.260.116.055	206.626.561.465	222.956.760.791	9.843.696.798	27.261.610.385
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1.264.272.822.840</b>	<b>1.388.666.921.036</b>	<b>1.413.586.914.536</b>	<b>1.489.039.512.987</b>	<b>1.478.337.671.264</b>
Bagi hasil pajak/Bukan Pajak			44.563.146.409	47.083.014.000	50.133.387.300
Bagi hasil bukan pajak			2.438.843.017		
Dana alokasi umum			941.195.190.979	999.095.996.338	1.027.689.095.419
Dana alokasi khusus			425.389.734.131	442.860.502.649	400.515.188.545
<b>LAIN - LAIN PENDAPATAN YG SAH</b>	<b>577.261.578.483</b>	<b>468.483.578.772</b>	<b>449.675.805.640</b>	<b>479.649.220.919</b>	<b>388.189.539.247</b>
Hibah	105.524.982.972	15.632.156	15.043.250	126.413.303	184.871.422
Dana darurat					
Dana bagi hasil pajak dari propinsi DL	191.675.079.511	196.033.111.000	205.824.311.530	205.824.764.480	125.439.229.708
Dana Desa	188.339.520.000	190.973.161.000	205.979.019.000	208.741.658.000	198.016.255.126
Lain lain pendapatan			5.900.646.000		
Insentif Fskal	42.194.747.000	31.323.880.000		26.386.953.000	14.519.953.000
Bantuan keuangan dari propinsi	49.527.249.000	50.137.794.616	31.956.785.860	38.569.432.136	50.029.229.991
<b>BELANJA</b>	<b>2.198.880.662.286</b>	<b>2.536.331.344.170</b>	<b>2.423.545.532.241</b>	<b>2.561.320.700.409</b>	<b>2.640.807.618.010</b>
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.246.506.969.893</b>	<b>1.397.851.195.277</b>	<b>1.440.145.749.288</b>	<b>1.588.140.040.763</b>	<b>1.642.328.325.027</b>
Belanja pegawai	898.794.567.315	958.684.922.301	951.908.737.789	1.068.724.971.720	1.160.994.123.656
Belanja bunga					
Belanja subsidi					
Belanja hibah	9.591.797.900	61.955.888.086	100.275.698.413	110.965.911.210	88.183.661.511
Belanja bantuan sosial	8.432.175.801	21.440.720.000	15.122.280.000	5.972.730.000	5.260.910.000
Belanja bagi hasil kepada pemdes	23.555.623.000	29.353.517.000	26.802.516.323	33.028.457.833	44.130.227.434
Belanja bantuan keu. Kpd pemdes	297.936.463.000	325.184.855.562	341.724.539.728	364.201.798.000	335.482.495.126
Belanja tidak terduga	8.196.342.877	1.231.292.328	4.311.977.035	5.246.172.000	8.276.907.300
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>952.373.692.393</b>	<b>1.138.480.148.893</b>	<b>983.399.782.953</b>	<b>973.180.659.646</b>	<b>998.479.292.983</b>
Belanja pegawai					
Belanja barang & jasa	660.372.583.284	770.449.267.703	728.260.624.280	718.562.288.549	714.755.133.814

Belanja modal	292.001.109.109	368.030.881.190	255.139.158.673	254.618.371.097	283.724.159.169
<b>Surplus / (Defisit)</b>	<b>218.402.107.872</b>	<b>(198.877.844.713)</b>	<b>(30.128.005.322)</b>	<b>5.161.449.793</b>	<b>(33.503.484.953)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>					
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>188.708.254.800</b>	<b>405.905.362.672</b>	<b>208.027.517.955</b>	<b>176.914.090.842</b>	<b>182.077.040.635</b>
Silpa tahun sebelumnya	188.708.254.800	405.905.362.672	192.027.517.955	176.913.975.342	182.077.040.635
Pencairan dana cadangan			16.000.000.000		
Hasil penjualan kekada yg dipisahkan					
Penerimaan pinjaman daerah					
Penerimaan kembali pembr. pinjaman				115.500	
Penerimaan piutang daerah					
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>1.205.000.000</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Pembentukan dana cadangan			1.000.000.000		
Penyertaan modal (investasi) daerah	1.205.000.000	15.000.000.000			
Pembayaran pokok utang					
Pemberian pinjaman daerah					
Pembayr. utang kepada pihak ketiga					
<b>Pembiayaan netto</b>	<b>187.503.254.800</b>	<b>390.905.362.672</b>	<b>207.027.517.955</b>	<b>176.914.090.842</b>	<b>182.077.040.635</b>
<b>SILPA)</b>	<b>405.905.362.672</b>	<b>192.027.517.959</b>	<b>176.899.512.633</b>	<b>182.075.540.635</b>	<b>148.573.555.682</b>



**UNTAG**

**DPRD**



SELAMAT DATANG  
KABUPATEN SEMARANG

# DPRD KABUPATEN SEMARANG WORKSHOP

*Materi :*

Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Yang Bersumber dari APBD

*Narasumber :*

Rino Rio Kent, S.STP., M.M  
(Kemedagri)

DaftarKULIAH  
klik AJA  
pmb.untagsmg.id



untag.semarang



Untag TV



www.untagsmg.ac.id




**HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD  
DIKAITKAN DENGAN SE MENDAGRI NOMOR 900.1.1/376/SJ TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGANGGARAN TUNJANGAN PERUMAHAN  
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD YANG BERSUMBER DARI APBD**





**HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF DPRD**

UNSUR PENGHASILAN	UNSUR KESEJAHTERAAN	BELANJA PENUNJANG KEGIATAN
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uang Representasi</li> <li>2. Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras;</li> <li>3. Uang Paket;</li> <li>4. Tunjangan Jabatan;</li> <li>5. Tunjangan Alat Kelengkapan</li> <li>6. Tunjangan Komunikasi Intensif</li> <li>7. Tunjangan Reses</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jaminan Kesehatan (BPJS) dan Medical Check-Up</li> <li>2. JKK/JKM</li> <li>3. Rumah Negara dan Perlengkapannya/ Tunjangan Perumahan Pimpinan DPRD</li> <li>4. Belanja rumah tangga untuk pimpinan</li> <li>5. Kendaraan Perorangan Dinas Pimpinan DPRD/ Tunjangan Transportasi Pimpinan DPRD</li> <li>6. Tunjangan Transportasi Anggota DPRD</li> <li>7. Pakian Dinas</li> <li>8. Uang Jasa Pengabdian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PROGRAM, yang terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; penyelenggaraan rapat</li> <li>&gt; kunjungan kerja</li> <li>&gt; pengkajian, penelitian, dan penyajian Forde</li> <li>&gt; peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD</li> <li>&gt; koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan masyarakat</li> <li>&gt; program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD</li> </ul> </li> <li>2. Dana operasional Pimpinan DPRD</li> <li>3. Pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD</li> <li>4. Penyediaan tenaga ahli fraksi</li> <li>5. Belanja sekretariat fraksi</li> </ol>



## Besaran Gaji dan Tunjab KDH

NO	URAIAN	PP 109/2000 PP 59/2000 Keppres 68/2001	KETERANGAN
A	Gaji Pokok		
1	Gaji Pokok Gubernur	3.000.000.00	
2	Gaji Pokok Bup/Walikota	2.100.000.00	
B	Tunjangan Jabatan		besarnya 180% kali Gaji Pokok
1	Tunjab Gubernur	5.400.000.00	
2	Tunjab Bup/Walikota	3.780.000.00	
	JUMLAH A1-B1	8.400.000.00	Gaji & Tunjab Gubernur
	JUMLAH A2-B2	5.880.000.00	Gaji & Tunjab Bup/Walikota



## PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

- Tunjangan komunikasi intensif *diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja* kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
- Tunjangan reses *diberikan setiap melaksanakan reses* kepada Pimpinan dan Anggota DPRD



- Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
- Kemampuan keuangan daerah ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai ASN
- Dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu :
  - tinggi
  - sedang
  - rendah



## PENENTUAN KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

- Pendapatan umum daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum

Dana Bagi Hasil dimaksud merupakan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan), sehingga tidak termasuk pendapatan daerah pada Kelompok Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, seperti dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, serta dana penyediaan dan ekonomi khusus


- Belanja pegawai terdiri atas: belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), belanja gaji dan tunjangan ASN seperti:

- Gaji Pokok ASN,
- Tunjangan Keluarga,
- Tunjangan Jabatan,
- Tunjangan Fungsional,
- Tunjangan Fungsional Umum,
- Tunjangan Bersih,
- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus,
- Pembulatan Gaji,
- Uraan BPJS Kesehatan,
- Uraan Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian,
- Tunjangan Penghasilan ASN
- TPG, Tamali Guru dan Tunjangan Khusus Guru sesuai dengan peraturan perundang-undangan

**KKD**

No	KELOMPOK	KKD PROVINSI	KKD KABUPATEN/KOTA
1	TINGGI	KKD > 4,5 Triliun	KKD > 550 Milyar
2	SEDANG	1,4 Triliun < KKD < 4,5 Triliun	300 Milyar < KKD < 550 Milyar
3	RENDAH	KKD < 1,4 Triliun	KKD < 300 Milyar

- Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah merupakan data realisasi APBD 2 (dua) TA, Dihitung oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah





## TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD



### PAKAJAN DINAS DAN ATRIBUT

- PSH : 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun
- PSR : 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun
- PSL : 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun
- PDH lengan panjang : 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun
- Pakaian yang bercirikan khas daerah : 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun

mempertimbangkan prinsip :

- efisiensi
- efektifitas
- kepatutan

Standar harga ditetapkan dengan Perkada



## TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD



### RUMAH NEGARA DAN PERLENGKAPANNYA [BAGI PIMPINAN DPRD]

- Standar sesuai dengan per-UU-an
- Pemakaian sesuai dengan per-UU-an
- Pemeliharaan dan perlengkapannya dibebankan pada APBD
- Jika berhenti/berakhir masa bakti, wajib dikembalikan dalam keadaan baik sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.
- Tidak dapat dilakukan pemanfaatan dan pemindahtanganan

- Rumah adalah bangunan yang dimiliki pemerintah daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan
- Bangunan yang dimiliki Pemda merupakan barang milik daerah yang pengadaannya atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah sesuai peraturan per-UU-an
- Pemda yang belum menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan DPRD, supaya diprioritaskan penganggarannya dalam APBD



## TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

- Pimpinan DPRD diberikan tunjangan perumahan *apabila Pemda belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya*
  - PPh Pasal 21 terhadap tunjangan perumahan *dibebankan kepada yang bersangkutan [tidak dibebankan pada APBD]*
- Penentuan besaran tunjangan perumahan *sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara* tidak termasuk perlengkapannya seperti meubelair, listrik, air, gas, telepon, dan sejenisnya
- Memperhatikan :
- Prinsip efisiensi, efektifitas, rasionalitas, kepatutan dan kewajaran
  - *Standar luas bangunan dan lahan rumah negara yang ditetapkan dengan Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan per-UU-an*



## RUMAH NEGARA DAN PERLENGKAPANNYA

- Besaran tunjangan perumahan tidak lebih besar dari harga sewa rumah yang berlaku umum untuk jenis rumah berdasarkan standar fisik/konstruksi yang ditetapkan dengan mempertimbangkan standar fisik/konstruksi dan lokasi bangunan rumah yang layak bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
- Besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan berdasarkan prinsip kepatutan dan berjenjang, yaitu :
  - Tunjangan perumahan Anggota DPRD tidak lebih besar dari tunjangan perumahan Wakil Ketua DPRD
  - Tunjangan perumahan Wakil Ketua DPRD tidak lebih besar dari tunjangan perumahan Ketua DPRD
  - Tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak lebih besar dari tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi

### STANDAR RUMAH JABATAN BAGI PIMPINAN DPRD DAN STANDAR RUMAH DINAS BAGI ANGGOTA DPRD

NO.	RUMAH JABATAN/DINAS UNTUK :	UKURAN MAKSIMAL	
		Luas Bangunan	Luas Tanah
1.	KETUA DPRD KABUPATEN/KOTA	300 m <sup>2</sup>	750 m <sup>2</sup>
2.	WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN/KOTA	250 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>
3.	PEJABAT ESELON II/ ANGGOTA DPRD	150 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>

Fermandagri 11/2007 ttg Perubahan Permandagri No. 7/2006 ttg Standarisasi Barang Daerah





## KENDARAAN DINAS JABATAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

### ▪ KENDARAAN PERORANGAN DINAS [BAGI PIMPINAN DPRD]

- Standar sesuai dengan per-UU-an
- Pemakaian sesuai dengan per-UU-an
- Pemeliharaan dibebankan pada APBD
- Jika berhenti/berakhir masa bakti, wajib dikembalikan sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.
- Tidak dapat dipindahtangankan, Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kendaraan perorangan dinas yang sudah tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dilakukan pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



### ▪ Kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD

- Dalam rangka efektifitas penggunaan barang milik daerah serta untuk menjaga kehormatan dan menempatkan Pimpinan DPRD sesuai kedudukannya sebagai Pimpinan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, maka kendaraan dinas jabatan yang telah disediakan tetap digunakan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD



## KENDARAAN DINAS JABATAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

- Tunjangan transportasi hanya dibayarkan kepada Pimpinan DPRD apabila Pemda belum dapat menyediakan kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan DPRD
- PPh Pasal 21 dibebankan kepada yang bersangkutan [tidak dibebankan pada APBD]
- Penentuan besaran tunjangan transportasi :
  - Sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dimaksud untuk 1 (satu) bulan [tidak menggunakan harga sewa kendaraan harian]
  - Tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, rasionalitas, kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan per-UU-an
  - Tidak lebih besar dari harga sewa kendaraan yang berlaku umum untuk jenis kendaraan berdasarkan standar yang ditetapkan
  - Ditetapkan dengan peraturan kepala daerah



Besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan berdasarkan prinsip kepatutan dan berjenjang, yaitu :

- Tunjangan transportasi Anggota DPRD tidak lebih besar dari tunjangan transportasi Wakil Ketua DPRD,
- Tunjangan transportasi Wakil Ketua DPRD tidak lebih besar dari tunjangan transportasi Ketua DPRD
- Tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak lebih besar dari tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi



## KENDARAAN PERORANGAN DINAS JABATAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

- Penghitungan besaran tunjangan transportasi Pimpinan DPRD *didasarkan atas standar kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan DPRD* sesuai peraturan pe-UU-an yang mengatur standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah
- Standar kendaraan dinas jabatan bagi Anggota DPRD *tidak lebih tinggi dari standar kendaraan dinas jabatan Wakil Ketua DPRD*

### STANDAR KENDARAAN DINAS BAGI PIMPINAN DPRD

NO.	KENDARAAN DINAS UNTUK :	Jumlah	Jenis Kendaraan	Maksimal Isi Silinder
1.	KETUA DPRD KABUPATEN/KOTA	1 [satu]	Sedan/Minibus	2.500 cc
2.	WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN/KOTA	1 [satu]	Sedan/Minibus	2.200 cc
3.	PEJABAT ESELON II [UTK ANGGOTA DPRD (????) TIDAK DIATUR]	1 [satu]	Sedan/Minibus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bensin 2.000 cc</li> <li>• Solar 2.500 cc</li> </ul>

Permendagri 11/2007 ttg. Perubahan Permendagri No. 21/2005 ttg. Standarisasi Barang Daerah



## TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD



- Untuk menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD
- Memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah
- Kebutuhan minimal rumah tangga dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD
- Standar kebutuhan minimal rumah tangga diatur dalam Perkuda
- Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga.

#### ▪ Belanja Rumah Tangga :

- Disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD, seperti kebutuhan makan minum sehari-hari
- Penganggarnya dalam bentuk kegiatan pada SKPD Sekretariat DPRD, sehingga penyediaannya tidak diberikan dalam bentuk uang kepada Pimpinan DPRD
- Penyediaan kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD tersebut memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, rasionalitas, kepatutan dan kewajaran, sesuai dengan kebutuhan nyata



## UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa jabatannya diberikan **uang jasa pengabdian**

MASA BAKTI	UANG JASA PENGABDIAN
KURANG DARI ATAU S/D 1 TH	1 (SATU) BULAN UANG REPRESENTASI
S/D 2 TH	2 (DUA) BULAN UANG REPRESENTASI
S/D 3 TH	3 (TIGA) BULAN UANG REPRESENTASI
S/D 4 TH	4 (EMPAT) BULAN UANG REPRESENTASI
S/D 5 TH	5 (LIMA) BULAN ATAU PALING BANYAK 6 (ENAM) BULAN UANG REPRESENTASI

- Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian diberikan kepada ahli waris
- Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian



## BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Belanja **penunjang kegiatan DPRD** disediakan untuk **mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD**, berupa :

- PROGRAM, yang terdiri atas:
  - > penyelenggaraan rapat
  - > kunjungan kerja
  - > pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda
  - > peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD
  - > koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan
  - > program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD
- Dana operasional Pimpinan DPRD
- Pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD
- Penyediaan tenaga ahli fraksi
- Belanja sekretariat fraksi

## DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

- Dana operasional Pimpinan DPRD diberikan setiap bulan kepada ketua DPRD dan wakil ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari

### Yang dimaksud dengan :

- "representasi" antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan menyosialisasikan kebijakan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD
- "pelayanan" antara lain untuk pelayanan, keamanan, dan transportasi guna mendukung kelancaran tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD
- "kebutuhan lain" antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada kepala daerah, musyawarah pimpinan daerah, dan tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya insidental

PIMPINAN DPRD	BERDASARKAN KRITERIA KEMAMPUAN KEAUNGAN DAERAH		
	TINGGI	SEDANG	RENDAH
KETUA DPRD	6 X Uang Repr. Ketua DPRD [paling banyak]	4 X Uang Repr. Ketua DPRD [paling banyak]	2 X Uang Repr. Ketua DPRD [paling banyak]
WAKIL KETUA DPRD	4 X Uang Repr. Wakil Ketua [paling banyak]	2,5 X Uang Repr. Wakil Ketua [paling banyak]	1,5 X Uang Repr. Wakil Ketua [paling banyak]


## DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

- Pemberian dana operasional dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:

- 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*
- 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya

- Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan sesuai ketentuan pemberian tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan

- Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas





## PEMBENTUKAN KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DEWAN



- Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD
- Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan dan jumlah yang ditentukan.
- Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan
- Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diatur dalam Perkada dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## TENAGA AHLI ALAT FRAKSI

- Tenaga ahli fraksi merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
- Tenaga ahli fraksi ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRD
- Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli fraksi diatur dalam Perkada dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Pengadaan tenaga ahli fraksi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## BELANJA SEKRETARIAT FRAKSI

- Belanja sekretariat fraksi dibiayai dari anggaran sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
- Belanja sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran, yaitu :
  - Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas
  - Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan





**UNTAG**  
SEMARANG

**DPRD**  
KAB. SEMARANG



SELAMAT DATANG  
KABUPATEN SEMARANG

# DPRD KABUPATEN SEMARANG WORKSHOP

*Materi :*

Optimalisasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam Perencanaan  
Pembangunan Daerah

*Narasumber :*

Rino Rio Kent, S.STP., M.M  
(Kemedagri)

DaftarKULIAH  
klik AJA  
pmb.untagsmg.id

 [untag.semarang](https://www.instagram.com/untag.semarang)

 [Untag TV](https://www.youtube.com/UntagTV)

 [www.untagsmg.ac.id](http://www.untagsmg.ac.id)



## OPTIMALISASI POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang  
[Pasal 18 (1)\*\*]

Gubernur, Bupati, Walikota dipilih secara demokratis  
[Pasal 18 (4)\*\*]

PEMERINTAHAN DAERAH	
KEPALA PEMERINTAH DAERAH	DPRD
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 (2)**]	
menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat	
berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 (6)**]	

anggota DPRD dipilih melalui pemilu  
[Pasal 18 (3) \*\*]



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)



Pasal 95

- (1) DPRD provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi.
- (2) Anggota DPRD provinsi adalah pejabat Daerah provinsi.




Pasal 148

- (1) DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.
- (2) Anggota DPRD kabupaten/kota adalah pejabat Daerah kabupaten/kota.



# PERAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



Pasal 149 UU 23/2014

Pasal 284 UU 23/2014



**KEMRIK REPUBLIK INDONESIA**

**REPUBLIK INDONESIA**

Yth. 1. Gubernur/Kepala Daerah seluruh Indonesia  
2. Pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENCEGAHAN KORUPSI TERKAIT PROSES  
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025  
DAN APBD PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024**

Berhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pemilihan dan Pembentukan Timah Putih Korupsi (TPK) sebagai salah satu institusi nasional - nasional Pencegahan, Penindakan, dan Monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.

Mengingat peran strategis tidak hanya terkait dengan proses penyusunan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka dengan ini kami sampaikan bahwa yang terkait dengan penganggaran tersebut sebagai berikut:

1. Tahapan dan proses perencanaan dan penganggaran APBD disusun tepat serta sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Selain dalam proses perencanaan yang benar dan transparan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan penganggaran daerah dan dari Anggaran APBD berupa Pokuk-Pokuk (P3) hasil mus. Musyawarah melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang sebelumnya merupakan kepada Komite Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KPMJ);
3. Selain proses dan hasil perencanaan, penganggaran, penjabaran dan anggaran Kabupaten APBD harus terdokumentasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

4. Seluruh aparat pemerintahan daerah agar mengoptimalkan kinerja yang dapat meningkatkan sebagai layanan, pelayanan, transparan dan seluruh potensi sumber daya manusia dalam proses perencanaan dan penganggaran APBD; dan

5. APD akan melalui perencanaan pada proses pemerintahan dan penganggaran APBD DA 2025 sesuai APBD Perencanaan TA 2024, serta akan mengoptimalkan kinerja yang dapat meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki potensi peningkatan yang terbaik.

Untuk koordinasi penganggaran terkait pada proses perencanaan dan penganggaran APBD, akan menghubungi Tim Kerjasama dan Sinergi Wilayah yang telah dibentuk.

Dengan Surat Edaran ini diharapkan untuk dapat diartikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Direktori Jenderal  
Pusat Pengawasan dan  
Pencegahan  
Korupsi

*[Signature]*  
Kepala

Terdahulu:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas Republik Indonesia
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan



## Dasar Hukum

- ❑ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- ❑ Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan & Administratif DPRD
- ❑ Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tatib DPRD
- ❑ PMDN 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan KKD serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
- ❑ PMDN 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- ❑ Surat MDN kepada KDH dan DPRD Se-Indonesia terkait Penjelasan terhadap Implementasi Substansi PP No 18 Tahun 2017 serta PMDN No 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan KKD serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban DO



## Reses sebagai Kewajiban Anggota DPRD



### Pasal 108

Anggota DPRD provinsi berkewajiban:

- a. menegakkan teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mempertanggungjawabkan dan memelihara kerukunan nasional dan ketertuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui

**kunjungan kerja secara berkala;**

**UU No. 23  
Tahun 2014**

1. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menyampaikan dan menindaklanjuti aspirasi dan pergaduan masyarakat;
- k. mengefektifkan pertanggungjawaban secara moral dan politik kepada konstituen di daerah pemilihannya.

*Penjelasan Pel 108 huruf i*

Huruf i

Yang dimaksud dengan "kunjungan kerja secara berkala" adalah kewajiban anggota DPRD provinsi untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa **reses**, yang hasil pertemuannya dengan konstituen dilaporkan secara tertulis kepada partai politik melalui fraksinya di DPRD provinsi.



## PP 12/2018



### Pasal 87

- 1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
- 2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa peridangan.
- 3) Masa peridangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada peridangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.
- 4) Dalam hal pelaksanaan masa peridangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.




### Pasal 88


- 1) Masa reses dilaksanakan:
  - a. paling lama 6 (enam) Hari dalam 1 (satu) kali reses bagi DPRD kabupaten/kota; dan
  - b. paling lama 8 (delapan) Hari dalam 1 (satu) kali reses bagi DPRD provinsi.
- 2) Untuk daerah provinsi bercirikan kepulauan dan/atau yang memiliki kondisi alam yang sulit dijangkau, masa reses dapat ditambah paling lama 6 (enam) Hari dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi.
- 3) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.



## HAL-HAL POKOK DALAM FASILITASI RESES









## PASAL 178 PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017



- Kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui resees
- Pokir DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran
- Hasil telaahan Pokir DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD
- Pokir DPRD, disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan

**Pokir DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu, akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya**



## Langkah Penelaahan Pokir DPRD



Inventarisasi jenis program/kegiatan yang diusulkan DPRD dalam dokumen rumusan hasil penelaahan pokir DPRD & dikelompokkan dalam urusan Perangkat Daerah



Kaji pandangan dan pertimbangan yang disampaikan berkaitan dengan usulan program/kegiatan hasil penelaahan tersebut



Analisis kesesuaian indikator kinerja yang diusulkan serta lokasi yang diusulkan



Pengecekan dan validasi oleh timsun RKPD yang berasal dari perangkat daerah terkait terhadap kebutuhan riil dilapangan dengan mempertimbangkan asas manfaatnya kemendesakan, efisiensi dan efektivitas



Dirumuskan dalam usulan program dan kegiatan yang dapat diakomodasikan dalam rancangan awal RKPD



# ANGGARAN RESES



## 1. KEGIATAN RESES

alokasi anggaran berupa kegiatan Reses pada SKPD Sekretariat DPRD, biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan reses dibayarkan oleh bendahara pengeluaran SKPD Sekretariat DPRD, antara lain:

- keperluan alat tulis kantor;
- Konsumsi;
- belanja perjalanan dinas;
- sewa tempat dan perlengkapannya.

## 2. TUNJANGAN RESES

**Berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah**

### 7 X UR KETUA DPRD

TINGGI Prov. → Rp 21.000.000  
Kab/Kota → Rp 14.700.000

### 5 X UR KETUA DPRD

SEDANG Prov. → Rp 15.000.000  
Kab/Kota → Rp 10.500.000

### 3 X UR KETUA DPRD

RENDAH Prov. → Rp 9.000.000  
Kab/Kota → Rp 6.300.000



## PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA KEGIATAN RESES

**SAMA DENGAN**

**PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
DANA KEGIATAN2 LAIN YANG DIANGGARKAN  
DALAM APBD**







 **TAMPILAN HALAMAN MENGGUNAKAN AKUN DPRD  
SAAT MELIHAT REKAP USULAN** 



 **TERIMA KASIH** 

# Lampiran

Daftar Hadir Peserta



LPM  
**wntag**  
Seminar



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**  
**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Pawiyatan Lilitur, Bendaan Dower Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233  
 E-mail : [lembaunmasmp@yahoo.com](mailto:lembaunmasmp@yahoo.com)

**DAFTAR HADIR PESERTA WORKSHOP**

**"Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  
 Bupati Semarang Tahun 2025"**

Hotel Grand Mercure - Sukoharjo, 28 s.d. 30 Maret 2026

Hari, tgl : Sabtu, 28 Maret 2026

Waktu : 19.00 – 22.45 wib

Agenda : Pembukaan & Sesi I

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
<b>DPRD KABUPATEN SEMARANG</b>			
1	Bondan Merutchening	Ketua	1
2	Drs. H. Umar Sujadi	Wakil Ketua	2
3	Suyadi, ST	Wakil Ketua	3
4	Zaenudin	Wakil Ketua	4
5	Rizka Dwi Prasetyo	Anggota	5
6	Drs. Pujo Pramujito	Anggota	6
7	Abdullah HS, SH	Anggota	7
8	Wisnu Wahyudi	Anggota	8
9	Agus Budiyono	Anggota	9
10	Lis Amelia	Anggota	10
11	H. Sjaichul Hadi, S.Pt	Anggota	11
12	Imam Karsono	Anggota	12
13	Ari Dwi Setyanto, ST	Anggota	13
14	Daryanto, A.Md	Anggota	14
15	The Hok Hiong	Anggota	15
16	Hadi Wuryanto	Anggota	16
17	Sis Budiyono	Anggota	17
18	Hj. Yuriah, SE	Anggota	18
19	Handika Gusni Rahmulya	Anggota	19
20	M. Gunawan Tri Rahmadi, SE	Anggota	20
21	Sutanto	Anggota	21
22	Fauzum Mahmudah	Anggota	22
23	Dinda Sutan AE Sahbana	Anggota	23
24	H. Fatkhur Rahman	Anggota	24



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Dwaru Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50235  
E-mail : jpmustasemg@yahoo.com

**DAFTAR HADIR PESERTA WORKSHOP**

**"Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  
Bupati Semarang Tahun 2025"**

Hotel Grand Mercure - Sukoharjo, 26 s.d. 30 Maret 2026

Hari, tgl : Sabtu, 28 Maret 2026

Waktu : 19.00 - 22.45 wib

Agenda : Pembukaan & Sesi I

25	Mustahfirin	Anggota	25		
26	Drs. Saefudin, M.Pd	Anggota	26		
27	Hj. Isroatun, SH, MH	Anggota	27		
28	Muhammad Afifudin	Anggota	28		
29	Abe Yayit Al Bostomi	Anggota	29		
30	Muzayinul Arif, S.Ag	Anggota	30		
31	Ir. Bambang Irianto	Anggota	31		
32	Jaenuri	Anggota	32		
33	Sukarno	Anggota	33		
34	Kadar Budi Utomo	Anggota	34		
35	Yuniarso Prih Susilo, S.IP	Anggota	35		
36	Mahfud Nofani	Anggota	36		
37	Sumaryanto, AMKL	Anggota	37		
38	Muhammed Jauhari Mahmud, S.HI	Anggota	38		
39	Nafis Munandar, SE, M.SI	Anggota	39		
40	Muhammad Nurkholis	Anggota	40		
41	Musyarofoh	Anggota	41		
42	Hari Sulistiyono	Anggota	42		
43	Resa Haribowo, ST	Anggota	43		
44	Sudrajat Agus Kasworo, S.Hut	Anggota	44		
45	Mangsuri, SE	Anggota	45		
46	H. Sugeng Riyadi, SH	Anggota	46		
47	Lily Sri Wachiduni Cholriyah, SE	Anggota	47		
48	Dian Kartikarini, SE	Anggota	48		



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendaan Dower Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233

E-mail : [lemabtagung17@yahoo.com](mailto:lemabtagung17@yahoo.com)

**DAFTAR HADIR PESERTA WORKSHOP**

**"Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  
Bupati Semarang Tahun 2025"**

Hotel Grand Mercure - Sukoharjo, 28 s.d. 30 Maret 2026

Hari, tgl : Minggu, 29 Maret 2026

Waktu : 08.00 – 11.45 wib

Agenda : Sesi II

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
<b>DPRD KABUPATEN SEMARANG</b>			
1	Bondan Marutohening	Ketua	1
2	Drs. H. Umar Sujadi	Wakil Ketua	2
3	Suyadi, ST	Wakil Ketua	3
4	Zaenudin	Wakil Ketua	4
5	Rizka Dwi Prasetyo	Anggota	5
6	Drs. Pujo Premujito	Anggota	6
7	Abdullah HS, SH	Anggota	7
8	Wisnu Wahyudi	Anggota	8
9	Agus Budiyo	Anggota	9
10	Lia Amella	Anggota	10
11	H. Sjaichul Hadi, S.Pt	Anggota	11
12	Imam Karsono	Anggota	12
13	Ari Dwi Setyanto, ST	Anggota	13
14	Daryanto, A.Md	Anggota	14
15	The Hok Hiong	Anggota	15
16	Hadji Wuryanto	Anggota	16
17	Sis Budiyo	Anggota	17
18	Hj. Yuriah, SE	Anggota	18
19	Handika Gusni Rahmulya	Anggota	19
20	M. Gunawan Tri Rahmadl, SE	Anggota	20
21	Sutanto	Anggota	21
22	Fauzum Mahmudah	Anggota	22
23	Dinda Sutan Ali Sehbena	Anggota	23
24	H. Fatkhur Rahman	Anggota	24



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendaan Durur Telp. (024) 8441771, Fek. (024) 8441772 Semarang - 50233  
E-mail : [lemba.pengabdi@yaho.com](mailto:lemba.pengabdi@yaho.com)

**DAFTAR HADIR PESERTA WORKSHOP**

**"Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  
Bupati Semarang Tahun 2025"**

Hotel Grand Mercure - Sukoharjo, 28 s.d. 30 Maret 2026

Hari, tgl : Minggu, 29 Maret 2026

Waktu : 08.00 – 11.45 wib

Agenda : Sesi II

25	Mustahfirin	Anggota	25		
26	Drs. Saefudin, M.Pd	Anggota	26		26
27	Hj. Isroatun, SH, MH	Anggota	27		
28	Muhammad Afifudin	Anggota	28		28
29	Aba Yayit Al Bostomi	Anggota	29		
30	Muzayinul Arif, S.Ag	Anggota	30		30
31	Ir. Bambang Irianto	Anggota	31		
32	Jaenuri	Anggota	32		32
33	Sukarno	Anggota	33		
34	Kadar Budi Utomo	Anggota	34		34
35	Yuniarso Prih Susilo, S.IP	Anggota	35		
36	Mahfud Nofani	Anggota	36		36
37	Sumaryanto, AMKL	Anggota	37		
38	Muhammadi Jauhari Mahmud, S.HI	Anggota	38		38
39	Nafis Munandar, SE, M.SI	Anggota	39		
40	Muhammed Nurkhoifis	Anggota	40		40
41	Musyarofah	Anggota	41		
42	Hari Sulistyono	Anggota	42		42
43	Resa Haribowo, ST	Anggota	43		
44	Sudarjak Agus Kasworo, S.Hut	Anggota	44		44
45	Mangsuri, SE	Anggota	45		
46	H. Sugeng Riyadi, SH	Anggota	46		46
47	Lily Sri Wachiduni Choiriyah, SE	Anggota	47		
48	Dian Kartikarini, SE	Anggota	48		48



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Pawiyatan Luhur, Benda Dwaru Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233  
E-mail : [ipmufastama@yahoo.com](mailto:ipmufastama@yahoo.com)

**DAFTAR HADIR PESERTA WORKSHOP**

**"Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  
Bupati Semarang Tahun 2025"**

Hotel Grand Mercure - Sukoharjo, 28 s.d. 30 Maret 2026

Hari, tgl : Minggu, 29 Maret 2026

Waktu : 13.30 - 17.15 wib

Agenda : Sesi III

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
<b>DPRD KABUPATEN SEMARANG</b>			
1	Bondan Marutohening	Ketua	1
2	Drs. H. Umar Sujadi	Wakil Ketua	2
3	Suyadi, ST	Wakil Ketua	3
4	Zaenudin	Wakil Ketua	4
5	Rizka Dwi Prasetyo	Anggota	5
6	Drs. Pujo Pramujito	Anggota	6
7	Abdullah HS, SH	Anggota	7
8	Wisnu Wahyudi	Anggota	8
9	Agus Budiyo	Anggota	9
10	Lia Amelia	Anggota	10
11	H. Sjaichul Hadi, S.Pt	Anggota	11
12	Imam Kersono	Anggota	12
13	Ari Dwi Setyanto, ST	Anggota	13
14	Deryanto, A.Md	Anggota	14
15	The Hick Hiong	Anggota	15
16	Hadi Wuryanto	Anggota	16
17	Sis Budiyo	Anggota	17
18	Hj. Yuriah, SE	Anggota	18
19	Hendika Gusni Rahmulya	Anggota	19
20	M. Gunawan Tri Rahmadi, SE	Anggota	20
21	Sutanto	Anggota	21
22	Fauzum Mahmudah	Anggota	22
23	Dinda Sutan Ali Sahbana	Anggota	23
24	H. Fatikhur Rahman	Anggota	24



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendaan Dukur Talp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233  
E-mail : [ipm@uasma@yahoo.com](mailto:ipm@uasma@yahoo.com)

**DAFTAR HADIR PESERTA WORKSHOP**

**"Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  
Bupati Semarang Tahun 2025"**

Hotel Grand Mercure - Sukoharjo, 28 s.d. 30 Maret 2026

Hari, tgl : Minggu, 29 Maret 2026

Waktu : 13.30 - 17.15 wib

Agenda : Sesi III

25	Mustahfirin	Anggota	25		
26	Drs. Saefudin, M.Pd	Anggota	26		26
27	Hj. Isoetun, SH, MH	Anggota	27		
28	Muhammad Afifudin	Anggota	28		28
29	Aba Yayit Al Bostomi	Anggota	29		
30	Muzayinul Arif, S.Ag	Anggota	30		30
31	Ir. Bambang Irianto	Anggota	31		
32	Jaenuri	Anggota	32		32
33	Sukarno	Anggota	33		
34	Kadar Budi Utomo	Anggota	34		34
35	Yuniarso Prih Susilo, S.IP	Anggota	35		
36	Mahfud Nofani	Anggota	36		36
37	Sumaryanto, AMKL	Anggota	37		
38	Muhammad Jauhari Mahmud, S.HI	Anggota	38		38
39	Nefis Munandar, SE, M.Si	Anggota	39		
40	Muhammad Nurkholis	Anggota	40		40
41	Musyarofah	Anggota	41		
42	Hari Sulistyono	Anggota	42		42
43	Resa Haribowo, ST	Anggota	43		
44	Sudarjak Agus Kasworo, S.Hut	Anggota	44		44
45	Mangsuri, SE	Anggota	45		
46	H. Sugeng Riyadi, SH	Anggota	46		46
47	Lily Sri Wachiduni Choiriyah, SE	Anggota	47		
48	Dian Kartikarini, SE	Anggota	48		48



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Pawestian Luhur, Bendan Dukur Telp. [024] 8441771, Fax. [024] 8441772 Semarang - 50233  
E-mail : lamunagsmp@yahoo.com

**DAFTAR HADIR PESERTA WORKSHOP**

**"Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  
Bupati Semarang Tahun 2025"**

Hotel Grand Mercure - Sukoharjo, 26 s.d. 30 Maret 2026

Hari, tgl : Minggu, 29 Maret 2026

Waktu : 19.00 – 22.45 wib

Agenda : Sesi IV

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
<b>DPRD KABUPATEN SEMARANG</b>			
1	Bondan Marutohening	Ketua	1
2	Drs. H. Umar Sujadi	Wakil Ketua	2
3	Suyadi, ST	Wakil Ketua	3
4	Zaenuddin	Wakil Ketua	4
5	Rizka Dwi Prasetyo	Anggota	5
6	Drs. Pujo Pramujito	Anggota	6
7	Abdullah HS, SH	Anggota	7
8	Wisnu Wahyudi	Anggota	8
9	Agus Budiyo	Anggota	9
10	Lia Amelia	Anggota	10
11	H. Sjaichul Hadi, S.Pt	Anggota	11
12	Imam Karsono	Anggota	12
13	Ari Dwi Setyanto, ST	Anggota	13
14	Daryanto, A.Md	Anggota	14
15	The Hok Hiong	Anggota	15
16	Hadji Wuryanto	Anggota	16
17	Sis Budiyo	Anggota	17
18	Hj. Yuriah, SE	Anggota	18
19	Handika Gusni Rahmulya	Anggota	19
20	M. Gunawan Tri Rahmad, SE	Anggota	20
21	Sutanto	Anggota	21
22	Fauzum Mahmudah	Anggota	22
23	Dinda Sutan Ali Sahbana	Anggota	23
24	H. Fatkhur Rahman	Anggota	24



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Pawiyatan Lahir, Bendan Dower Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233

E-mail : [jambasmas@yahoo.com](mailto:jambasmas@yahoo.com)

**DAFTAR HADIR PESERTA WORKSHOP**

**"Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  
Bupati Semarang Tahun 2025"**

Hotel Grand Mercure - Sukoharjo, 28 s.d. 30 Maret 2026

Hari, tgl : Minggu, 29 Maret 2026

Waktu : 19.00 – 22.45 wib

Agenda : Sesi IV

25	Mustahfirin	Anggota	26		26	
25	Drs. Saefudin, M.Pd	Anggota	27		27	
27	Hj. Isroatus, SH, MH	Anggota	28		28	
28	Muhammad Afifudin	Anggota	29		29	
29	Aba Yayit Al Bostomi	Anggota	30		30	
30	Muzayinul Arif, S.Ag	Anggota	31		31	
31	Ir. Bambang Irianto	Anggota	32		32	
32	Jaenuri	Anggota	33		33	
33	Sukarno	Anggota	34		34	
34	Kadar Budi Utomo	Anggota	35		35	
35	Yuniarso Prih Susilo, S.IP	Anggota	36		36	
36	Mahfud Nofari	Anggota	37		37	
37	Sumaryanto, AMKL	Anggota	38		38	
38	Muhammad Jauhari Mahmud, S.HI	Anggota	39		39	
39	Nafis Munandar, SE, M.SI	Anggota	40		40	
40	Muhammad Nurkholis	Anggota	41		41	
41	Musyarofah	Anggota	42		42	
42	Hari Sulistyono	Anggota	43		43	
43	Resa Haribowo, ST	Anggota	44		44	
44	Sudarjak Agus Kasworo, S.Hut	Anggota	45		45	
45	Mangsuri, SE	Anggota	46		46	
46	H. Sugeng Riyadi, SH	Anggota	47		47	
47	Lily Sri Wachiduni Choiriyah, SE	Anggota	48		48	
48	Dian Kartikarini, SE	Anggota			48	



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Prawiyatan Luhur, Bendaan Duwur Yalp. (024) 8443771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233

E-mail : lamun@u17smp@yahoo.com

**DAFTAR HADIR PESERTA WORKSHOP**

**"Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  
Bupati Semarang Tahun 2025"**

Hotel Grand Mercure - Sukoharjo, 28 s.d. 30 Maret 2026

Hari, tgl : Senin, 30 Maret 2026

Waktu : 08.00 - 11,45 wib

Agenda : Sesi V & Penutupan

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
<b>DPRD KABUPATEN SEMARANG</b>			
1	Bondan Marutohening	Ketua	1
2	Drs. H. Umar Sujadi	Wakil Ketua	2
3	Suyadi, ST	Wakil Ketua	3
4	Zaenudin	Wakil Ketua	4
5	Rizka Dwi Prasetyo	Anggota	5
6	Drs. Pujo Pramujito	Anggota	6
7	Abdullah HS, SH	Anggota	7
8	Wisnu Wahyudi	Anggota	8
9	Agus Budiyono	Anggota	9
10	Lia Amelia	Anggota	10
11	H. Syaichul Hadi, S.Pt	Anggota	11
12	Imam Karsono	Anggota	12
13	Ari Dwi Setyanto, ST	Anggota	13
14	Daryanto, A.Md	Anggota	14
15	The Hok Hlong	Anggota	15
16	Hadri Wuryanto	Anggota	16
17	Sis Budiyono	Anggota	17
18	Hj. Yuriah, SE	Anggota	18
19	Handika Gusni Rahmulya	Anggota	19
20	M. Gunawan Tri Rahmadi, SE	Anggota	20
21	Sutanto	Anggota	21
22	Fauzum Mahmudah	Anggota	22
23	Dinda Sutan Ali Sahbana	Anggota	23
24	H. Fatkhur Rahman	Anggota	24



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50253

E-mail : ipk@untag1745.ac.id

**DAFTAR HADIR PESERTA WORKSHOP**

**"Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  
Bupati Semarang Tahun 2025"**

Hotel Grand Mercure - Sukoharjo, 28 s.d. 30 Maret 2026

Hari, tgl : Senin, 30 Maret 2026

Waktu : 08.00 - 11.45 w/b

Agenda : Sesi V & Penutupan

25	Mustahfirin	Anggota	25		25	
26	Drs. Saefudin, M.Pd	Anggota	26		26	
27	Hj. Isroatus, SH, MH	Anggota	27		27	
28	Muhammad Afifudin	Anggota	28		28	
29	Aba Yayit Al Bostomi	Anggota	29		29	
30	Muzayinul Arif, S.Ag	Anggota	30		30	
31	Ir. Bambang Irianto	Anggota	31		31	
32	Jaenuri	Anggota	32		32	
33	Sukarno	Anggota	33		33	
34	Kadar Budl Utomo	Anggota	34		34	
35	Yuniarso Prih Susilo, S.IP	Anggota	35		35	
36	Mahfud Nofani	Anggota	36		36	
37	Sumaryanto, AMKL	Anggota	37		37	
38	Muhammad Jauhari Mahmud, S.HI	Anggota	38		38	
39	Nafis Munandar, SE, M.Si	Anggota	39		39	
40	Muhammad Nurkholis	Anggota	40		40	
41	Musyarofah	Anggota	41		41	
42	Hari Sulistyono	Anggota	42		42	
43	Resa Haribowo, ST	Anggota	43		43	
44	Sudarjak Agus Kasworo, S.Hut	Anggota	44		44	
45	Mangsuri, SE	Anggota	45		45	
46	H. Sugeng Riyadi, SH	Anggota	46		46	
47	Lily Sri Wachiduni Choiriyah, SE	Anggota	47		47	
48	Dian Kartikarini, SE	Anggota	48		48	



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Pawiyatan Luhur, Benda, Duru Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233  
E-mail : [ipmunitagsma@yahoo.com](mailto:ipmunitagsma@yahoo.com)

**DAFTAR HADIR PESERTA WORKSHOP**

**"Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  
Bupati Semarang Tahun 2025"**

Hotel Grand Mercure - Sukoharjo, 28 s.d. 30 Maret 2026

Hari, tgl : Sabtu, 28 Maret 2026

Waktu : 19.00 – 22.45 wib

Agenda : Pembukaan & Sesi I

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
<b>EKSEKUTIF KABUPATEN SEMARANG</b>				
1	Siti Amani, S.P., M.T., M.Sc	Bappeda	1	
2	Rahmawati,SE,MT	BKLD	2	
3			3	
4			4	
5			5	
6			6	
7			7	
8			8	



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**  
**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Osowur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233  
E-mail : [jemurtaguma@yahoo.com](mailto:jemurtaguma@yahoo.com)

**DAFTAR HADIR PESERTA WORKSHOP**

**"Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  
Bupati Semarang Tahun 2025"**

Hotel Grand Mercure - Sukoharjo, 28 s.d. 30 Maret 2026

Hari, tgl : Minggu, 29 Maret 2026

Waktu : 08.00 – 11.45 wib

Agenda : Sesi II

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
<b>EKSEKUTIF KABUPATEN SEMARANG</b>				
1	Siti Anefi, S.P, M.T, M.Sc	Bappeda	1	
2	Rahmawati,SE.MT	BKUD	2	
3			3	
4			4	
5			5	
6			6	
7			7	
8			8	



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233  
E-mail : [lemuntagasmg@yahoo.com](mailto:lemuntagasmg@yahoo.com)

**DAFTAR HADIR PESERTA WORKSHOP**

**"Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  
Bupati Semarang Tahun 2025"**

Hotel Grand Mercure - Sukoharjo, 28 s.d. 30 Maret 2026

Hari, tgl : Minggu, 29 Maret 2026

Waktu : 13.30 – 17.15 wib

Agenda : Sesi III

NO	NAMA	JABATAN	TANDA-TANGAN
<b>EKSEKUTIF KABUPATEN SEMARANG</b>			
1	Siti Amel, S.P, M.T, M.Sc	Bappeda	1 
2	Rahmawati,SE.MT	BKUD	2 
3			3
4			4
5			5
6			6
7			7
8			8



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Pawiyatan Luhur, Sendan Dukur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233  
E-mail : [jambasemarang@yahoo.com](mailto:jambasemarang@yahoo.com)

**DAFTAR HADIR PESERTA WORKSHOP**

**"Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  
Bupati Semarang Tahun 2025"**

Hotel Grand Mercure - Sukoharjo, 28 s.d. 30 Maret 2026

Hari, tgl : Minggu, 29 Maret 2026

Waktu : 19.00 – 22.45 wib

Agenda : Sesi IV

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
<b>EKSEKUTIF KABUPATEN SEMARANG</b>				
1	Siti Amel, S.P, M.T. M.Sc	Bappeda	1	2
2	Rahmawati, SEMT	EKUD		
3			3	
4				
5			5	
6				
7			7	
8				



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233  
E-mail : [lmuntajung@yahoo.com](mailto:lmuntajung@yahoo.com)

**DAFTAR HADIR PESERTA WORKSHOP**

**"Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  
Bupati Semarang Tahun 2025"**

Hotel Grand Mercure - Sukoharjo, 28 s.d. 30 Maret 2026

Hari, tgl : Senin, 30 Maret 2026

Waktu : 08.00 – 11.45 wib

Agenda : Sesi V & Penutupan

N/O	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
<b>EKSEKUTIF KABUPATEN SEMARANG</b>			
1	Siti Amel, S.P, M.T, M.Sc	Bappeda	 
2	Rahmawati,SEMT	BKUD	
3			
4			
5			
6			
7			
8			

# Lampiran



Biodata dan Daftar Hadir Narasumber



LPM  
**wntag**  
Semarang

**DAFTAR HADIR NARASUMBER  
WORKSHOP DPRD KABUPATEN SEMARANG**

**"Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang Tahun 2025"**  
Hotel Grand Mercure - Sukoharjo, 28 s.d. 30 Maret 2026

NO	NAMA	WAKTU	MATERI	PARAF
1	Ki Seno Hadi Sumitro	13.30 – 17.15	Emotional Spiritual Quotient (ESQ)	
2	Ismail Amir	08.00 – 11.45	Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang Tahun 2025	
3	Ismail Amir	13.30 – 17.15	Catatan Atas Analisis Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang Tahun 2025	
4	Rino Rio Kent, S.STP., M.M	19.00 – 22.45	Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.11/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Yang Bersumber dari APBD	
5	Rino Rio Kent, S.STP., M.M	08.00 – 11.45	Optimalisasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	

# BIODATA NARASUMBER

## A. DATA PRIBADI

Nama : **Ki SENO HADI SUMITRO**  
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 25 Februari 1968  
Agama : ISLAM  
Alamat Rumah : Jl. Bimasakti No. Solo

No Handphone : 081226106611

Email : .....

Instansi : PT. LMT Consulting

Jabatan : MOTIVATOR

## B. PENDIDIKAN

1. S-2 Hukum UNS (MH)

2. S-2 IAIN (M.Ag)

3. ....

4. ....

5. ....

## C. PEKERJAAN/AKTIF ITAS

1. MOTIVATOR

2. Konsultan SDM

3. ....

4. ....

5. ....

6. ....

7. ....

8. ....

9. ....

# BIODATA NARASUMBER

## A. DATA PRIBADI

Nama : **Drs. Ismail Amir, M.Si**  
Tempat, tanggal lahir : Tuban, 11 November 196 2  
Agama : Islam  
Alamat Rumah : Jl. Letda.Sucipto 106 Tuban  
No Handphone : 08123405086  
Email : ismail\_amiir@yahoo.com  
Instansi : FITRA dan Konsultan Perencanaan dan Anggaran Daerah  
Jabatan : Pendiri / Dewan Daerah

## B. PENDIDIKAN

1. S1 FMIPA Matematika
2. S1 Fak. Ekonomi Studi Pembangunan
3. S2 Kebijakan Publik

## C. PEKERJAAN/AKTIFITAS

1. Konsultan Perencanaan & Anggaran (Daerah, Kinerja, USAID)

# BIODATA NARASUMBER

## A. DATA PRIBADI

Nama : **Rino Rio Kent, S.S.TP, M.M**  
Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 20 Maret 1991  
Agama : Protestan  
Alamat Rumah : Regensi 2  
No Handphone : 0853 2250 578  
Instansi : Kemendagri  
Jabatan : Analis Perencanaan Anggaran

## B. PENDIDIKAN

1. S1 - IPDN
2. S2 - UNKRIS

## C. PENGALAMAN KERJA/AKTIVITAS

1. ASN Kemendagri

# Lampiran

FC Surat Jawaban  
BPSDMD Prov. JATENG



LPM  
**wntag**  
S e m a r a n g



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263  
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik [bpsdmd@jatengprov.go.id](mailto:bpsdmd@jatengprov.go.id)

Nomor : 073.3/PT03/1142.207/2026  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Perihal : Rekomendasi Penyelenggaraan  
Workshop Bagi Pimpinan Dan  
Anggota DPRD Kabupaten Semarang

Semarang, 25 Maret 2026  
Kepada :  
Rektor Universitas 17 Agustus  
di  
TEMPAT

Menunjuk surat Saudara Nomor 2.115/C.01.01/III/2026, tanggal 12 Maret 2026, hal Rekomendasi Penyelenggaraan Workshop Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Semarang, dengan hormat disampaikan bahwa kami telah memeriksa berkas kelengkapan dokumen yang telah diajukan dan menyatakan telah memenuhi syarat, selanjutnya dengan ini memberikan rekomendasi pelaksanaan kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Semarang yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2026 sampai dengan 30 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.

Sehubungan dengan itu, diminta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Pendalaman Tugas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Proses penyelenggaraan Workshop agar dilakukan dengan metode pembelajaran yang tepat, dengan pemilihan narasumber/tenaga pengajar agar mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman yang bersangkutan sehingga substansi/materi yang diberikan dapat meningkatkan kompetensi anggota DPRD;
3. Materi Workshop agar mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan meliputi:
  - a. ESQ : Emotional Spiritual Quotient;
  - b. Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang Tahun 2025;
  - c. Catatan Atas Analisis Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang Tahun 2025;
  - d. Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Yang Bersumber dari APBD;
4. Anggaran Workshop agar dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan administrasi pertanggungjawaban keuangan menjadi tanggung jawab pihak Universitas 17 Agustus;
5. Penyelenggara harus melaporkan pelaksanaan Workshop secara tertulis kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah. Laporan dimaksud mendeskripsikan seluruh proses pembelajaran sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, antara lain partisipasi peserta, metode pembelajaran, dan kualitas pemberi materi/tenaga pengajar/narasumber yang disampaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan;

6. Apabila belum menyampaikan Laporan penyelenggaraan Workshop maka pengajuan rekomendasi untuk kegiatan selanjutnya tidak bisa diproses lebih lanjut;
7. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah akan menugaskan 1 (satu) orang Pegawai BPSDMD Provinsi Jawa Tengah guna melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan Workshop dimaksud. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan kajian untuk penyempurnaan dan penetapan pelaksanaan kegiatan sejenis berikutnya;
8. Permohonan nomor registrasi disampaikan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
9. Informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah u.p. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu melalui Telepon/Faksimile (024) 7473066 *excention* 108 / (024) 7473701

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

**a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH**

Kepala Badan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Daerah



**Dr. USWATUN HASANAH, S.Pd, M.Pd.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19760730 200112 2 003

**TEMBUSAN** disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah;
  2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  3. Bupati Semarang;
  4. Sekretaris DPRD Kabupaten Semarang;
-

# Lampiran

FC Sertifikat/Piagam Penghargaan



LPM  
**wntag**  
S e m a r a n g



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4487 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXIV/01/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Bondan Marutohening  
Jabatan : Ketua  
Instansi : DPRD Kabupaten Semarang

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang Tahun 2025**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang dari tanggal 28 sampai dengan 30 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.

Semarang, 30 Maret 2026





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4488 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXIV/02/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Drs. H. Umar Sujadi  
Jabatan : Wakil Ketua  
Instansi : DPRD Kabupaten Semarang

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang Tahun 2025**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang dari tanggal 28 sampai dengan 30 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.

Semarang, 30 Maret 2026





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4489 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXIV/03/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Suyadi, ST  
Jabatan : Wakil Ketua  
Instansi : DPRD Kabupaten Semarang

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang Tahun 2025**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang dari tanggal 28 sampai dengan 30 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.

Semarang, 30 Maret 2026





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4490 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXIV/04/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Zaenudin  
Jabatan : Wakil Ketua  
Instansi : DPRD Kabupaten Semarang

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang Tahun 2025**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang dari tanggal 28 sampai dengan 30 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.

Semarang, 30 Maret 2026



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, MP**

NUPPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4491 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXIV/05/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Rizka Dwi Prasetyo  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Semarang

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang Tahun 2025**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang dari tanggal 28 sampai dengan 30 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.

Semarang, 30 Maret 2026





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4492 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXIV/06/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Drs. Pujo Pramujito  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Semarang

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang Tahun 2025**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang dari tanggal 28 sampai dengan 30 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.

Semarang, 30 Maret 2026





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/4493 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXIV/07/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Abdullah HS, SH  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Semarang

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang Tahun 2025**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang dari tanggal 28 sampai dengan 30 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.

Semarang, 30 Maret 2026



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, MP**

NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4494 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXIV/08/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Wisnu Wahyudi  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Semarang

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang Tahun 2025**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang dari tanggal 28 sampai dengan 30 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.

Semarang, 30 Maret 2026



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, MP**

NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4495 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXIV/09/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Agus Budiyo  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Semarang

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang Tahun 2025**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang dari tanggal 28 sampai dengan 30 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.

Semarang, 30 Maret 2026



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, MP**

NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4496/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXIV/10/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Lia Amelia  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Semarang

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang Tahun 2025**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang dari tanggal 28 sampai dengan 30 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.

Semarang, 30 Maret 2026



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, MP**

NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4497 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXIV/11/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : H. Sjaichul Hadi, S.Pt  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Semarang

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang Tahun 2025**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang dari tanggal 28 sampai dengan 30 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.

Semarang, 30 Maret 2026



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, MP**

NUPPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4498 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXIV/12/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Imam Karsono  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Semarang

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang Tahun 2025**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang dari tanggal 28 sampai dengan 30 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.

Semarang, 30 Maret 2026



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, MP**

NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4499 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXIV/13/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Ari Dwi Setyanto, ST  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Semarang

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang Tahun 2025**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang dari tanggal 28 sampai dengan 30 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.

Semarang, 30 Maret 2026





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/45.00 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXIV/14/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Daryanto, A.Md  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Semarang

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang Tahun 2025**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang dari tanggal 28 sampai dengan 30 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.

Semarang, 30 Maret 2026





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4501 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXIV/15/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : The Hok Hiong  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Semarang

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang Tahun 2025**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang dari tanggal 28 sampai dengan 30 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.

Semarang, 30 Maret 2026



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, MP**

NUPPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4502 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXIV/16/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Hadi Wuryanto  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Semarang

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang Tahun 2025**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang dari tanggal 28 sampai dengan 30 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.

Semarang, 30 Maret 2026



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, MP**

NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4503 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXIV/17/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Sis Budiyo  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Semarang

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang Tahun 2025**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang dari tanggal 28 sampai dengan 30 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.

Semarang, 30 Maret 2026



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, MP**

NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/45.04 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXIV/18/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Hj. Yuriah, SE  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Semarang

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang Tahun 2025**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang dari tanggal 28 sampai dengan 30 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.

Semarang, 30 Maret 2026





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4505/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXIV/19/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Handika Gusni Rahmulya  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Semarang

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang Tahun 2025**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang dari tanggal 28 sampai dengan 30 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.

Semarang, 30 Maret 2026



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, MP**

NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4506/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXIV/20/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : M. Gunawan Tri Rahmadi, SE  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Semarang

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang Tahun 2025**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang dari tanggal 28 sampai dengan 30 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.

Semarang, 30 Maret 2026



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, MP**

NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/45.07 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXIV/21/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Sutanto  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Semarang

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang Tahun 2025**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang dari tanggal 28 sampai dengan 30 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.

Semarang, 30 Maret 2026



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, MP**

NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/45.08 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXIV/22/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Fauzum Mahmudah  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Semarang

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang Tahun 2025**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang dari tanggal 28 sampai dengan 30 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.

Semarang, 30 Maret 2026



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, MP**

NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/45.09 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXIV/23/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Dinda Sutan Ali Sahbana  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Semarang

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang Tahun 2025**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang dari tanggal 28 sampai dengan 30 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.

Semarang, 30 Maret 2026



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, MP**

NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4510 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXIV/24/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : H. Fatkhur Rahman  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Semarang

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang Tahun 2025**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang dari tanggal 28 sampai dengan 30 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.

Semarang, 30 Maret 2026





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4511 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXIV/25/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Mustahfiri  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Semarang

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang Tahun 2025**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang dari tanggal 28 sampai dengan 30 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.

Semarang, 30 Maret 2026



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, MP**

NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4512 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXIV/26/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Drs. Saefudin, M.Pd  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Semarang

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang Tahun 2025**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang dari tanggal 28 sampai dengan 30 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.

Semarang, 30 Maret 2026



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, MP**

NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4513 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXIV/27/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : HJ. Isroatun, SH, MH  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Semarang

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang Tahun 2025**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang dari tanggal 28 sampai dengan 30 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo..

Semarang, 30 Maret 2026



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, MP**

NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4514/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXIV/28/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Muhammad Afifudin  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Semarang

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang Tahun 2025**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang dari tanggal 28 sampai dengan 30 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.

Semarang, 30 Maret 2026





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4515 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXIV/29/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Aba Yayit Al Bostomi  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Semarang

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang Tahun 2025**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang dari tanggal 28 sampai dengan 30 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.

Semarang, 30 Maret 2026





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4516/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXIV/30/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Muzayinul Arif, S.Ag  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Semarang

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang Tahun 2025**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang dari tanggal 28 sampai dengan 30 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.

Semarang, 30 Maret 2026





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4517 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXIV/31/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Ir. Bambang Irianto  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Semarang

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang Tahun 2025**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang dari tanggal 28 sampai dengan 30 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.

Semarang, 30 Maret 2026



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, MP**

NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4518 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXIV/32/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Jaenuri  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Semarang

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang Tahun 2025**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang dari tanggal 28 sampai dengan 30 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.

Semarang, 30 Maret 2026



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, MP**

NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4519 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXIV/33/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Sukamo  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Semarang

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang Tahun 2025**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang dari tanggal 28 sampai dengan 30 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.

Semarang, 30 Maret 2026



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, MP**

NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4520/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXIV/34/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Kadar Budi Utomo  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Semarang

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang Tahun 2025**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang dari tanggal 28 sampai dengan 30 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.

Semarang, 30 Maret 2026





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4521 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXIV/35/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Yuniarso Parih Susilo, S.IP  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Semarang

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang Tahun 2025**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang dari tanggal 28 sampai dengan 30 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.

Semarang, 30 Maret 2026





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4522 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXIV/36/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Mahfud Nofani  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Semarang

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang Tahun 2025**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang dari tanggal 28 sampai dengan 30 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.

Semarang, 30 Maret 2026



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, MP**

NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4523 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXIV/37/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Sumaryanto, AMKL  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Semarang

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang Tahun 2025**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang dari tanggal 28 sampai dengan 30 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.

Semarang, 30 Maret 2026



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, MP**

NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4524 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXIV/38/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Muhammad Jauhari Mahmud, S.HI  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Semarang

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang Tahun 2025**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang dari tanggal 28 sampai dengan 30 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.

Semarang, 30 Maret 2026



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, MP**

NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/4525 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXIV/39/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Nafis Munandar, SE, M.Si  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Semarang

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang Tahun 2025**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang dari tanggal 28 sampai dengan 30 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.

Semarang, 30 Maret 2026





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4526/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXIV/40/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Muhammad Nurkholis  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Semarang

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang Tahun 2025**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang dari tanggal 28 sampai dengan 30 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.

Semarang, 30 Maret 2026





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4527 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXIV/41/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Musyarofah  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Semarang

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang Tahun 2025**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang dari tanggal 28 sampai dengan 30 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.

Semarang, 30 Maret 2026





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4528 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXIV/42/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Hari Sulistiyono  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Semarang

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang Tahun 2025**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang dari tanggal 28 sampai dengan 30 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.

Semarang, 30 Maret 2026



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, MP**

NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4529 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXIV/43/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Resa Haribowo, ST  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Semarang

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang Tahun 2025**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang dari tanggal 28 sampai dengan 30 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.

Semarang, 30 Maret 2026



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, MP**

NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4530/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXIV/44/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Sudarjak Agus Kasworo, S.Hut  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Semarang

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang Tahun 2025**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang dari tanggal 28 sampai dengan 30 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.

Semarang, 30 Maret 2026



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, MP**

NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/4531 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXIV/45/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Mangsun, SE  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Semarang

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang Tahun 2025**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang dari tanggal 28 sampai dengan 30 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.

Semarang, 30 Maret 2026





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4532 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXIV/46/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : H. Sugeng Riyadi, SH  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Semarang

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang Tahun 2025**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang dari tanggal 28 sampai dengan 30 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.

Semarang, 30 Maret 2026





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4533 /BPSDM KEMENDAGRI  
Nomor : XXXIV/47/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Lily Sri Wachiduni Choitnyah, SE  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Semarang

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang Tahun 2025**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang dari tanggal 28 sampai dengan 30 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.

Semarang, 30 Maret 2026





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/4534/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXIV/48/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Dian Kartikarini, SE  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Semarang

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang Tahun 2025**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang dari tanggal 28 sampai dengan 30 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.

Semarang, 30 Maret 2026



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, MP**

NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33 / BPSDM KEMENDAGRI  
Nomor : XXXIV/49/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Siti Amella, S.P., M.T., M.Sc  
Jabatan :  
Instansi : Bapperda Kabupaten Semarang

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang Tahun 2025**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang dari tanggal 28 sampai dengan 30 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.

Semarang, 30 Maret 2026



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, MP**  
NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33 / BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXXIV/50/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Rahmawati, SE.MT  
Jabatan :  
Instansi : BKUD Kabupaten Semarang

## TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "**Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang Tahun 2025**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang dari tanggal 28 sampai dengan 30 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure - Sukoharjo.

Semarang, 30 Maret 2026



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, MP**


NUPTK. 5855736637130042

# Lampiran

Akreditasi Institusi  
UNTAG Semarang



LAM  
**untag**  
S E M A R A N G



# SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 34/SK/BAN-PT/AK/PT/II/2026, menyatakan bahwa  
**Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Kota Semarang**

memenuhi syarat peringkat

**Akreditasi Unggul**

Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku  
sejak tanggal 3 - Februari - 2026 sampai dengan 3 - Februari - 2031



Jakarta, 3 - Februari - 2026

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.  
Direktur Dewan Eksekutif



# Lampiran

Memorandum of Understanding (MoU)



LHM  
**wntag**  
S E M A R A N G



PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SEMARANG

DENGAN  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

TENTANG  
PENYELENGGARAAN  
PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD KABUPATEN SEMARANG

Nomor SETWAN: 175/312/2026

Nomor UNTAG : 2.120A/C.06.04/III/2026

Pada hari ini, Jum'at Tanggal Tiga Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- PRAYITNO, S.STP., MM** : Pjt. Sekretaris DPRD Kabupaten Semarang, berkedudukan di Jalan Diponegoro No.203, Ungaran, Kabupaten Semarang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
- Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.** : Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, berkedudukan di Jalan Pawiyatan Lahur Bendan Dhuwur Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menunjuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Surat Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Nomor : 2.005B/SK/H.24.02/1/2025 tentang biaya hasil kerja sama Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dengan pihak lain, Dengan ini menerangkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan kerjasama penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Semarang melalui pola kemitraan dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Perjanjian kerjasama ini dilakukan guna meningkatkan kemampuan, sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Anggota DPRD.
2. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan hubungan kolembagaan antar kedua belah pihak baik dalam pembinaan, asistensi, fasilitasi dan supervisi dalam penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.

**Pasal 2**  
**SYARAT PELAKSANAAN**

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat:

1. Mentatati segala ketentuan yang telah disetujui bersama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini selama penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
2. Melaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah atau Instansi lain yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.

**Pasal 3**  
**PESERTA**

Peserta Pendalaman Tugas adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Semarang dan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang.

**Pasal 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

1. PIHAK KESATU berhak menerima dari PIHAK KEDUA berupa seluruh aspek pembelajaran Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
2. PIHAK KESATU berkewajiban sebagai berikut:
  - a. Menyiapkan peserta Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
  - b. Menyediakan seluruh anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
  - c. Memberi data, informasi serta keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup pekerjaan.
3. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan anggaran, peserta dan informasi terkait penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan seluruh aspek pembelajaran, akomodasi pelaksanaan pendalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Semarang, menerbitkan kwitansi pembayaran bermaterai, koordinasi surat menyurat, pelaporan, penandatanganan dan penerbitan sertifikat.

**Pasal 5**  
**WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN**

Kegiatan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Semarang akan dilaksanakan pada :

Hari : Sabtu s.d. Senin  
Tanggal : 28 s.d. 30 Maret 2026  
Tempat : Hotel Grand Mercure  
Jl. Ir. Soekarno, Grogol, Kabupaten Sukoharjo

**Pasal 6**  
**PEMBIAYAAN**

1. Biaya penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) per peserta berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2026 dengan fasilitas sebagai berikut :
  - a. Akomodasi peserta selama 3 hari 2 malam, 1 kamar 1 orang.
  - b. Narasumber.
  - c. Souvenir.
  - d. Sertifikat atau plagam penghargaan.
2. Pembayaran biaya penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD ditransfer melalui **Bank Jateng** Cabang Pembantu Plaza Simpang Lima Nomor Rekening **LPM UNTAG Semarang** dengan Nomor Rekening : **2-058-19663-3**.

**Pasal 7**  
**KETENTUAN LAIN**

1. Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (*force majeure*), seperti huru-hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/angin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan kelalaian PIHAK KESATU dan atau PIHAK KEDUA, kebijakan/aturan Pemerintah yang berwenang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.
2. Segala perubahan/pembatalan terhadap Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup oleh karenanya sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



PRAYITNO, S.STP., MM

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.

# Lampiran

Foto Kegiatan



LPM  
**wntag**  
Semarang



**Pembukaan Kegiatan :**  
**"Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban  
(LKPJ) Bupati Semarang Tahun 2025"**  
**Absensi Peserta dan Penyerahan Souvenir**



**Pembukaan Kegiatan :**  
**"Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban  
(LKPJ) Bupati Semarang Tahun 2025"**  
**Absensi Peserta dan Penyerahan Souvenir**



**Pembukaan Kegiatan :**  
"Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang Tahun 2025"  
Menyanyikan Lagu Indonesia Raya



**Pembukaan Kegiatan :**  
"Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang Tahun 2025"  
Menyanyikan Lagu Indonesia Raya



**Pembukaan Kegiatan :**  
"Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang Tahun 2025"  
Laporan Sekretaris LPM UNTAG Semarang



**Pembukaan Kegiatan :**  
"Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang Tahun 2025"  
Sambutan Ketua DPRD Kabupaten Semarang



**Pembukaan Kegiatan :**  
"Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang Tahun 2025"  
Sambutan Wakil Rektor IV UNTAG Semarang



**Pembukaan Kegiatan :**  
"Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang Tahun 2025"  
Penyerahan Cenderamata



**Pembukaan Kegiatan :**  
"Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban  
(LKPJ) Bupati Semarang Tahun 2025"  
Penyerahan Cenderamata



**Pembukaan Kegiatan :**  
"Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban  
(LKPJ) Bupati Semarang Tahun 2025"  
Foto Bersama



Penyampaian Materi I  
Oleh : **Ki Seno Hadi Sumitro**  
(Motivator)



Suasana Kelas pada waktu Penyampaian Materi  
dan Diskusi Tanya Jawab



Penyampaian Materi II  
Oleh : **Ismail Amir**  
(Konsultan Perencanaan dan Anggaran Daerah)



Suasana Kelas pada waktu Penyampaian Materi  
dan Diskusi Tanya Jawab



Penyampaian Materi III  
Oleh : **Ismail Amir**  
(Konsultan Perencanaan dan Anggaran Daerah)



Suasana Kelas pada waktu Penyampaian Materi  
dan Diskusi Tanya Jawab



Penyampaian Materi IV  
Oleh : **Rino Rio Kent, S.STP., M.M**  
(Kemedagri)



Suasana Kelas pada waktu Penyampaian Materi  
dan Diskusi Tanya Jawab



Penyampaian Materi V  
Oleh : **Rino Rio Kent, S.STP., M.M**  
(Kemedagri)



Suasana Kelas pada waktu Penyampaian Materi  
dan Diskusi Tanya Jawab



**Penutupan :**

Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang Tahun 2025\*



**Penutupan :**

Peran DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang Tahun 2025\*